



P U T U S A N

No. 1012 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **LIDYAWATI A.K. MOHAMMAD** ;
Tempat Lahir : Palu;
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun /05 Mei 1960;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Toli-Toli Raya No.2 RT.001/004
Kelurahan Silae, Kecamatan Palu
Barat, Kota Palu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Donggala;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Ir. LIDYAWATI A.K. MOHAMMAD, Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan stimulus fiskal pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA.2009, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Agustus 2009 s/d bulan Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 dan tahun 2010, bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, secara bersama-sama dengan Moh. Dadang Bachmid alias uki, selaku Direktur Cabang PT. Haka Utama dan Ma'mun Ledo, SE.MM, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

Hal. 1 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009, Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala mendapat anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan RI sebesar Rp.1.770.280.000,00 untuk kegiatan mitigasi bencana dan pencemaran lingkungan dalam program pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan berupa pembangunan perumahan nelayan ramah bencana berdasarkan DIPA Stimulus Fiskal tahun Anggaran 2009 Nomor:0497.0.ST/032-07/-/2009 tanggal 11 Mei 2009, dipergunakan sebagai pembiayaan:

1. Untuk belanja	Rp. 16.655.000,-
2. Untuk belanja honor terkait satuan kerja -----	Rp. 14.655.000,-
3. Untuk belanja honor terkait tim teknis -----	Rp. 4.800.000,-
4. Untuk biaya perjalanan dinas -----	Rp. 39.630.000,-
5. Untuk biaya lelang -----	Rp. 5.000.000,-
6. Untuk perencanaan -----	Rp. 58.447.000,-
7. Untuk pengawasan -----	Rp. 40.093.000,-
8. Untuk pembangunan rumah nelayan -----	Rp.1.591.000.000,-
Total	Rp.1.770.280.000,-

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan stimulus fiskal pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA. 2009, Pemerintah Kabupaten Donggala menganggarkan dana sharing (dana pendamping) sebesar Rp.230.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk pengadaan tanah/lahan sebesar	Rp.50.000.000,00
2. Untuk perjalanan dinas sebesar	Rp.17.500.000,00
3. Untuk pembersihan lokasi sebesar	Rp.10.000.000,00
4. Untuk belanja pendamping pembangunan rumah Nelayan ramah bencana yaitu untuk pekerjaan tambah kurang - sebesar	Rp.162.500.000,00

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan stimulus fiskal pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA.2009 tersebut, Bupati Donggala menunjuk Terdakwa Ir. LIDYAWATI A.K. MOHAMMAD sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi MA'MUN LEDO, SE.MM, sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Nomor:188.45/0784/-B.Adm.Pembgn & SDA tanggal 17 Mei 2009, dimana Terdakwa Ir. Lidyawati

Hal. 2 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AK. Mohammad sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas sebagai berikut:

- Bertanggungjawab atas pelaksanaan atas pelaksanaan realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan;
- Menguji kebenaran material suat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- Meneliti dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang dan jasa;
- Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;
- Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Menandatangani kontrak bila telah memiliki sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan suratangan dan bukti dimaksud;
- Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Donggala secara berkala;

Dan bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;

- Bahwa pada bulan Agustus 2009, pekerjaan pembangunan rumah nelayan ramah bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA. 2009 dilakukan lelang secara terbuka dan dimenangkan oleh PT. Haka Utama Cabang Donggala dengan pimpinan cabang saksi Moh. Dadang Bachmid alias Uki dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.478.854.000,- untuk pembangunan 40 (empat puluh) unit rumah nelayan dengan 9 (sembilan) jens item pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. Lidyawati AK. Mohammad selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menandatangani kontrak pemborongan nomor: 38/Konst-STML-DGL/III/2009 tanggal 18 Agustus 2009 dengan Moh. Dadang Bachmid pimpinan PT. Haka Utama Cabang Donggala selaku pemenang tender pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana pada dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA. 2009 dan mengetahui/menyetujui saksi Ma'mun Ledo,SE.MM, selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.478.854.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender terhitung tanggal 18 Agustus s/d 15 Desember 2009 untuk

Hal. 3 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana sebanyak 40 (empat puluh) unit dengan 9 (sembilan) jenis pekerjaan yaitu:

I. Pekerjaan pendahuluan:

1. Pengukuran/pemasangan bouwplank Rp. 300.000,00

II. Pekerjaan tanah dan pasir:

1. pekerjaan galian pondasi Rp. 230.372,80
2. pekerjaan urugan tanah bekas galian Rp. 49.480,24
3. pekerjaan urugan tanah dibawah lantai Rp. 769.803,13
4. pekerjaan urugan pasir bawah lantai Rp. 183.069,25
5. pekerjaan urugan pasir bawah pondasi Rp. 123.119,10

III. Pekerjaan pasangan:

1. pekerjaan pasangan batu kosong Rp. 645.587,40
2. pekerjaan pasangan pondasi batu kali 1:5 Rp. 2.222.220,00
3. pekerjaan pasangan batu batako 1:3 Rp. 5.615.370,30
4. pekerjaan pemasangan partisi dinding tripleks Rp. 1.624.660,77

IV. Pekerjaan plesteran dan lantai:

1. pekerjaan plesteran kaki pondasi 1:3 Rp. 179.400,00
2. pekerjaan acian kaki pondasi Rp. 41.418,40
3. pekerjaan lantai acian semen Rp. 692.087,50

V. Pekerjaan beton:

1. pekerjaan lantai rabat beton 1:3:5, t = 5 cm Rp. 606.068,48
2. pekerjaan sloof beton 15/15 campuran 1:2:3 Rp. 1.609.305,24
3. pek.Kolom balak beton praktisi 15/15 campuran 1:2:3 Rp. 3.268.635,44
5. pekerjaan ring balak beton 15/15 campuran 1:2:3 Rp. 2.072.351,12

VI. Pekerjaan pintu, jendela dan fentilasi:

1. pekerjaan kusen pintu, jendela dan fentilasi Rp. 969.353,60
2. pekerjaan pintu panil Rp. 1.333.206,00
3. pek. Jendela fentilasi bingkai kaca bening 5 mm Rp. 678.652,80
4. pekerjaan fentilasi kaca mati 5 mm Rp. 42.779,25

VII. Pekerjaan kap, atap dan plafon:

1. pekerjaan kuda-kuda,kap/gording/nok/skor/gapit Rp. 2.182.773,20
2. pekerjaan listplank papan 2 x (2 x 20) Rp. 601.087,50
3. pekerjaan atap seng gelombang besar BJLS 20

Hal. 4 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.119.742,90

4. pekerjaan bumubungan atap seng plat Rp. 363.363,00

5. pekerjaan rangka plafon Rp. 1.065.187,50

6. pekerjaan plafon triplek 3 mm Rp. 1.450.345,00

VIII. Pekerjaan instalasi listrik:

1. pekerjaan pemasangan instalasi listrik Rp. 400.000,00

2. pekerjaan pemasangan lampu TL 10 watt Rp. 125.000,00

3. pekerjaan pemasangan saklar ganda Rp. 25.900,00

4. pekerjaan pemasangan saklar tunggal Rp. 60.000,00

5. pekerjaan pemasangan stop kontak + instalasi Rp. 150.000,00

6. pekerjaan pipa listrik + accessories Rp. 360.000,00

7. kabel NYA 2 x 2,5 mm Rp. 250.000,00

IX. Pekerjaan lain-lain/akhir:

1. Administrasi dan dokumentasi Rp. 200.000,00

Padahal Terdakwa tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dipersyaratkan dalam Keppres nomor 80 tahun 2003 dengan segala perubahannya;

- Bahwa pada bulan Oktober 2009, dilakukan Amandemen ke-1 atas kontrak nomor: 38/konst-DGL/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tersebut diatas, berdasarkan surat Amandemen ke 1 Nomor: 31/KON.STML-DGL/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009, yang menetapkan perpanjangan masa kontrak sampai tanggal 30 Desember 2009 dan menetapkan nilai kontrak sebesar Rp.1.641.354.000,- yang terdiri dari dana bersumber dari APBN sebesar Rp.1.478.854.000,- dan bersumber dari pendamping dalam APBD Kabupaten Donggala tahun 2009 sebesar Rp.162.500.000,- dimana dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Donggala sebesar Rp.162.500.000,- tersebut dipergunakan untuk membiayai pekerjaan tambahan yaitu:

1. Pekerjaan plesteran dan lantai:

1. pekerjaan plesteran kaki pondasi 1:3;

2. pekerjaan acian kaki pondasi;

2. Pekerjaan beton:

1. pekerjaan kolom beton praktis 15/15 campuran 1 : 2 : 3;

3. Pekerjaan pengecatan:

1. pekerjaan pengecatan dinding partisi;

Pekerjaan kurang:

I. Pekerjaan beton:

1. pekerjaan ring balok beton 15/15 campuran 1 : 2 : 3;

Hal. 5 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Pekerjaan penggantungan dan pengunci:

1. pasang kunci pintu biasa;
2. pasang engsel pintu;

III. Pekerjaan pengecatan:

1. pekerjaan pengecatan dinding pekerjaan tembok;

- Bahwa Terdakwa dengan melawan hukum telah melepaskan tanggungjawabnya selaku PPK dan tanpa memiliki kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya sehingga tidak mampu mengendalikan pelaksanaan kontrak, sehingga Terdakwa membiarkan pelaksanaan pekerjaan perumahan nelayan ramah bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA.2009 sebanyak 40 unit, dilaksanakan tidak sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) nomor: 38/Konst-STML-DGL/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 dan Amandemen ke I nomor 31/KON.STML-DGL/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 dengan membiarkan Moh. Dadang Bachmid pimpinan PT. Haka Utama Cabang Donggala mensubkontrakkan pekerjaan tersebut dibawah tangan kepada:

- Ahmad Asri Dyalijama	sebanyak	8 unit;
- Haris	sebanyak	5 unit;
- Saya dan Umar Bachmid	sebanyak	13 unit;
- H. Idris	sebanyak	3 unit;
- Andang	sebanyak	5 unit;
- Budi	sebanyak	4 unit;
- Hj. Salma	sebanyak	2 unit;
Total	sebanyak	40 unit;

sehingga realisasi pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana tersebut tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak karena hingga tanggal 15 Desember 2009, realisasi pekerjaan berdasarkan laporan kemajuan fisik yang dibuat oleh saksi Eko Rakhmat Labaso, ST. Konsultan Pengawas bahwa bobot pekerjaan baru mencapai 62,544 % (enam puluh dua koma lima atus empat puluh empat persen) dari nilai kontrak;

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009, sehubungan dengan akan berakhirnya tahun anggaran 2009 sedangkan pekerjaan stimulus fiskal pembangunan perumahan nelayan ramah bencana tersebut belum selesai, Terdakwa Ir. Lidyawati AK. Mohammad selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi ma'mun Ledo,SE.MM, dan saksi Moh. Dadang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bachmid alias Uki, sepakat berkonsultasi kepada pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu, dan sesuai kebijakan pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu, pencairan dana 100% dapat dilakukan meskipun pekerjaan belum selesai 100% berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-46/PP/2009 tanggal 09 Nopember 2009 tentang langkah-langkah dalam menghadapi tahun anggaran, dengan catatan sebagai berikut:

1. Adanya garansi bank senilai pekerjaan yang belum selesai;
 2. surat pernyataan kesanggupan dari rekanan;
 3. surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagai penjamin (PPK);
 4. surat pernyataan keabsahan jaminan bank;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 Terdakwa Ir. Lidyawati AK. Mohamamd selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama saksi Ma'mun Ledo, S.E, M.M., selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Moh. Dadang Bachmid alias Uki selaku Rekanan dalam pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana pada Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Donggala, dengan menetapkan progress pekerjaan fisik pembangunan perumahan nelayan tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan yaitu sebesar 92% atau setidaknya tidaknya diatas 90% sehingga menetapkan nilai garansi bank yang harus dijaminan oleh kontraktor tidak senilai dengan kekurangan pekerjaan dilapangan, yaitu hanya sebesar Rp.174.885.400,- padahal pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi Moh. Dadang Bachmid alias Uki selaku rekanan baru sebesar 62,544% berdasarkan laporan kemajuan fisik yang dibuat oleh konsultan pengawas tertanggal 15 Desember 2009, dan berdasarkan surat pernyataan kesanggupan dari saksi Moh. Dadang Bachmid alias Uki, pimpinan cabang PT. Haka Utama yang menyanggupi menyelesaikan pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA. 2009 sebesar 100% sampai tanggal 31 Desember 2009 dan dalam surat garansi Bank disebutkan bahwa nilai pekerjaan yang dipertanggungkan sebesar Rp.147.885.400,00 dan apabila saksi Moh. Dadang Bachmid alias Uki tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai tanggal 31 Desember 2009 maka garansi bank tersebut dapat dicairkan untuk keuntungan rekening kas negara;
- Bahwa ternyata sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 atau setidaknya tidaknya sampai berakhirnya masa kontrak dan berakhirnya tahun anggaran

Hal. 7 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, pekerjaan pembangunan perumahan nelayan tidak selesai dikerjakan oleh saksi Moh. Dadang Bachmid alias Uki dan pada tanggal 18 Maret 2010 dilakukan cek fisik atas pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA.2009 tersebut oleh tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam lampiran Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor:622/CK-89/2010 tanggal 02 Juli 2010 perihal Penyampaian Hasil Selisih Perhitungan Pemeriksaan Rumah Nelayan didapatkan temuan tertanggal 18 Maret 2010 bahwa pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA. 2009 dalam kondisi sebagai berikut:

1. Kekurangan volume realisasi lapangan:

1. pekerjaan pemasangan partisi dinding tripleks;
2. pekerjaan sloof beton 15/15 camp 1 : 2 : 3;
3. pekerjaan kolom beton praktis 15/15 camp 1 : 2 : 3;
4. pekerjaan pintu panil;
5. pekerjaan jendela ventilasi bingkai kaca bening 5 mm;
6. pekerjaan ventilasi;
7. pekerjaan kuda-kuda, kap gordine/nok/skor/grapit;
8. pekerjaan listplank papan 2 x (2 x 20);
9. pekerjaan pemasangan lampu TL 10 watt;
10. pasang kunci pintu biasa;
11. pasang hak angin;
12. pasang handel jendela;
13. pekerjaan meny kayu;
14. pekerjaan pengecatan dinding partisi;

2. Pekerjaan yang mark up:

1. pekerjaan urugan tanah bekas galian;
2. pekerjaan urugan tanah dibawah lantai;
3. pekerjaan urugan pasir bawah pondasi;
4. pekerjaan pasangan pondasi batu kali 1 : 5;
5. pekerjaan pasangan batu batako 1 : 3;
6. pekerjaan pemasangan partisi dinding tripleks;
7. pekerjaan plesteran kaki pondasi 1 : 3;
8. pekerjaan acian kaki pondasi;
9. pekerjaan lantai rabat beton 1 : 3 : 5, t = 5 cm;

Hal. 8 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. pekerjaan sloof beton 15/15 campuran 1 : 2 : 3;
11. pekerjaan ventilasi;
12. pekerjaan bumbungan atap seng plat;
13. pekerjaan pemasangan instalasi listrik;

3. Pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tertuang dalam kontrak pekerjaan fisik:

1. pekerjaan kusen pintu, jendela dan ventilasi;

dan sesuai hasil perhitungan prosentase pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana dengan nilai kontrak pekerjaan Rp.1.641.473.000,00 tertanggal 18 Maret 2010 baru mencapai progres 82,456 % dan sisa progres yang tidak dikerjakan oleh PT. Haka Utama sebesar 17,544% dengan temuan selisih volume antara volume realisasi dan volume perhitungan berdasarkan temuan volume realisasi lapangan dan temuan volume perhitungan gambar dan volume kontrak maka didapatkan selisih harga dalam pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA. 2009 tersebut diatas adalah sebagai berikut:

No.	Pekerjaan	Kekurangan volume, mark up /pekerjaan tidak sesuai spek	Harga
1	2	3	4
I.	Pekerjaan pendahuluan:		
	1. pengukuran/pemasangan bouwplank;	-	Rp. ,00
II.	Pekerjaan dan pasir:		
	1. pekerjaan galian pondasi;	-	Rp. ,00
	2. urugan tanah bekas galian;	81,8 M3	Rp. 481.556,60
	3. pekerjaan urugan tanah dibawah lantai;	195 M3	Rp. 13.196.625,00
	4. pekerjaan urugan pasir bawah lantai;	-	Rp. ,00
	5. pekerjaan urugan pasir bawah pondasi;	12,8 M3	Rp. 1.030.016,00
			Rp. 14.708.197,60
III.	Pekerjaan pasangan:		
	1. pekerjaan pasangan batu kosong	-	Rp. ,00
	2. pekerjaan pasangan pondasi batu kali 1:5	10,4 M3	Rp. 2.693.600,00
	3. pekerjaan pasangan batu batako 1 : 3	1.233,6m2	Rp. 56.751.768,00
	4. pekerjaan pemasangan partisi dinding Triplek	546,6 m2	Rp. 43.810.536,60
			Rp.103.255.904,60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.	Pekerjaan plesteran dan lantai: 1. pekerjaan plesteran kaki pondasi 1:3 2. pekerjaan acian kaki pondasi 3. pekerjaan lantai acian semen	365,76 M2 365,76 M2 -	Rp. 7.132.320,00 Rp. 1.646.651,52 Rp. ,00 Rp. 8.778.971,52
V.	Pekerjaan beton: 1. pekerjaan lantai rabat beton 1:3:5,t=5c 2. pekerjaan sloof beton 15/15 campuran 1:2:3 3. pek.kolom balak beton praktisi 15/15 Camp. 1:2:3 4. pekerjaan ring balak beton 15/15 Campuran 1:2:3	0,72 M3 13,05 M3 5,04 M3 -	Rp. 264.787,20 Rp. 30.614.334,30 Rp. 15.225.436,80 Rp. ,00 Rp.46.104.558,30
VI.	Pekerjaan pintu, jendela dan fentilasi 1. pekerjaan kusen pintu, jendela dan fentilasi 2. pekerjaan pintu panil 3. pek. Jendela fentilasi bingkai kaca bening 5 mm 4. pekerjaan fentilasi kaca mati 5 mm	16 M2 27 M2 24 M2	Rp. 2.966.400,00 Rp. 2.821.600,00 Rp. 5.453.460,00 Rp. 2.281.560,00 Rp. 13.523.020,20
VII.	pekerjaan kap, atap dan plafon: 1. pekerjaan kuda-kuda, kap/gording/ Nok/skor/gapit 2. pekerjaan listplank papan 2x(2x20) 3. pekerjaan atap seng gelombang besar BJLS 20 4. pekerjaan bumbungan atap seng plat 5. pekerjaan rangka plafon 6. pekerjaan plafon tripleks 3 mm	12,76 M3 650 M - 8 M - -	Rp. 27.658.576,00 Rp. 12.021.750,00 Rp. 0,00 Rp. 415.272,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 40.095.598,00
VIII	pekerjaan instalasi listrik: 1. pekerjaan pemasangan instalasi listrik 2. pekerjaan pemasangan lampu TL10 w 3. pekerjaan pemasangan saklar ganda 4. pekerjaan pemasangan saklar tunggal 5. pekerjaan pemasangan stop kontak + instalasi 6. pekerjaan pipa listrik + accessories 7. kabel NYA 2x2,5 mm	40 titik 200 buah - - - - -	Rp. 1.600.000,00 Rp. 5.000.000,00 - - - - - Rp. 6.600.000,00
IX.	pekerjaan penggantung dan pengunci		

Hal. 10 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012



	1. Pasang kunci pintu biasa	52 buah	Rp. 5.994.380,00
	2. Pasang engsel pintu	-	-
	3. Pasang engsel jendela	-	-
	4. Pasang grendel jendela	-	-
	5. Pasang hak angin	120 pasang	Rp. 1.503.840,00
	6. Pasang handel jendela	160 pasang	Rp. 1.926.240,00
			Rp. 9.374.460,00
X.	Pekerjaan pengecatan:		
	1. pengecatan dinding tembok	-	-
	2. pekerjaan pengecatan plafon	-	-
	3. pekerjaan pengecatan kusen, pintu dan listplank	-	-
	4. pekerjaan meni kayu	840 M2	Rp. 7.269.360,00
	5. pekerjaan pengecatan dinding partisi	285,2 M2	Rp. 1.926.240,00
XI.	Pekerjaan instalasi air bersih/air kotor:		
	1. pekerjaan pemasangan pipa air bersih ½"	-	-
	2. pekerjaan pasangan closet jongkok	-	-
	3. pekerjaan pemasangan kran air ½"	-	-
	4. pekerjaan bak mandi	-	-
XII.	Pekerjaan lain-lain/akhir:		
	1. Administrasi dan dokumentasi	-	-
XIII.	Item pekerjaan dalam dana Pendamping (unit,buah,LS):		
	1. biaya IMB 40 unit @ Rp.100.000,-	-	-
	2. biaya papan proyek (1 buah)	-	-
	3. pekerjaan pembangunan direksi keet (1 unit)	-	-
	4. pekerjaan septicktank + peresapan 20 unit	-	-
	5. pekerjaan pembersihan, cut and fill (lump sum)	-	-
Total		82,456%	Rp. 253.502.659,62

- Bahwa disamping hasil pemeriksaan fisik oleh staf teknis tersebut diatas, staf teknis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah bidang Cipta Karya juga melakukan perhitungan denda keterlambatan berdasarkan nilai kontrak pemborongan, yaitu sebesar Rp.74.610.116,42, namun pada waktu pencairan 100% pada tanggal 21 Desember 2009 telah dipotong denda keterlambatan sebesar Rp.23.661.664,-, sehingga sisa denda keterlambatan 5% dalam pekerjaan perumahan nelayan ramah bencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA.2009 sebesar Rp.50.948.452,42;

- Bahwa sehubungan dengan pencairan SP2D Anggaran stimulus nomor: 254729M/051/112 tanggal 30-07-2009 yang dibayarkan kepada bendahara pengeluaran Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Donggala sebesar Rp.56.285.000,- untuk ATK, bahan komputer, biaya surat menyurat, dokumentasi, foto copy dan penggandaan, konsumsi rapat, dan pelaporan, koordinasi/konsultasi ke pusat, sosialisasi dipusat, koordinasi Provinsi sebesar Rp.39.860.000,- digunakan dan dipertanggungjawabkan untuk biaya perjalanan dinas yang diserahkan langsung kepada saksi Irfan Santana Firman, S.STPi (Kabid Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala) untuk mengelolanya atas perintah saksi Ma'mun Ledo, SE.MM, Kuasa Pengguna Anggaran, namun berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas dan bukti-bukti pendukungnya, dana stimulus yang terealisasi hanya sebesar Rp.22.920.000,- sehingga terdapat sisa biaya perjalanan dinas yang tidak digunakan tetapi telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp.16.940.000,- dan sehubungan dengan pencairan SP2D dana pendamping stimulus dalam APBD TA.2009 No.3354/KBUD-GU/PAD/DKP/K-XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009 uang sebesar Rp.17.500.000,- dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas luar daerah, ternyata sebesar Rp.8.750.000,- dbayarkan kegiatan verifikasi bantuan selisih harga benih ikan (BSHBI), yang merupakan kegiatan diluar dari kegiatan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana, tetapi atas perintah Ma'mun Ledo, SE.MM, selaku pengguna anggaran, Eriati sebagai bendahara pengeluaran dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala membayarkan biaya perjalanan dinas tersebut menggunakan dana pendamping stimulus;
- Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Lidyawati AK. Mohammad selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Ma'mun Ledo, SE.MM, selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Moh. Dadang Bachmid alias Uki selaku pimpinan PT. Haka Utama Cabang Donggala sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA.2009 bertentangan dengan ketentuan:
 1. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya Pasal 5 huruf f dan g, disebutkan bahwa: "Pengguna Anggaran/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam

Hal. 12 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

Huruf f: Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

Huruf g: Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau Kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

2. Undang-undang Perbendaharaan Negara nomor 1 Tahun 2004 Pasal 21 ayat (1) yang menegaskan bahwa: "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
3. Pasal 3 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "Keungan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
4. Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Lidyawati AK. Mohammad bersama-sama dengan saksi Ma'mun Ledo, SE, MM dan Moh. Dadang Bachmid alias Uki mengakibatkan kerugian negara/daerah Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala) sebesar Rp.330.141.112,04 (tiga ratus tigapuluh juta seratus empatpuluh satu ribu seratus duabelas rupiah koma empat sen) atau sekitar jumlah itu dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kekurangan Volume, Ketidaksesuaian spesifikasi, Teknis serta adanya mark up, Volume dalam pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana sebesar Rp.253.502.659,62
 2. Sisa denda keterlambatan 5% sebesar Rp. 50.948.452,42
 3. Biaya perjalanan dinas yang tidak dapat Fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Dan biaya perjalanan dinas dibayarkan untuk Kegiatan diluar kegiatan stimulus fiskal sebesar Rp. 25.690.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total

Rp.330.141.112,04

Perbuatan Terdakwa Ir. Lidyawati AK. Mohammad tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Ir. Lidyawati AK. Mohammad Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan stimulus fiskal pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA. 2009 berdasarkan SK Bupati nomor: 188.45/0784/B.Adm.Pembgn & SDA tanggal 17 Mei 2009, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Agustus 2009 s/d bulan Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 dan tahun 2010, bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, secara bersama-sama dengan Moh. Dadang Bachmid alias uki, selaku Direktur Cabang PT. Haka Utama dan Ma'mun Ledo, SE.MM, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009, kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala mendapat anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan RI sebesar Rp.1.770.280.000,00 untuk kegiatan mitigasi bencana dan pencemaran lingkungan dalam program pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan berupa pembangunan perumahan nelayan ramah bencana berdasarkan DIPA Stimulus Fiskal tahun Anggaran 2009 Departemen kelautan dan Perikanan RI Nomor:0497.0.ST/032-07/-/2009 tanggal 11 Mei 2009, dipergunakan sebagai pembiayaan:

1. Untuk belanja Rp. 16.655.000,-
2. Untuk belanja honor terkait satuan kerja Rp. 14.655.000,-

Hal. 14 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk belanja honor terkait tim teknis	Rp. 4.800.000,-
4. Untuk biaya perjalanan dinas	Rp. 39.630.000,-
5. Untuk biaya lelang	Rp. 5.000.000,-
6. Untuk perencanaan	Rp. 58.447.000,-
7. Untuk pengawasan	Rp. 40.093.000,-
8. Untuk pembangunan rumah nelayan	Rp.1.591.000.000,-
Total	Rp.1.770.280.000,-

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan stimulus fiskal pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA. 2009, Pemerintah Kabupaten Donggala menganggarkan dana sharing (dana pendamping) sebesar Rp.230.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk pengadaan tanah/lahan sebesar	Rp.50.000.000,00
2. Untuk perjalanan dinas sebesar	Rp.17.500.000,00
3. Untuk pembersihan lokasi sebesar	Rp.10.000.000,00
4. Untuk belanja pendamping pembangunan rumah Nelayan ramah bencana yaitu untuk pekerjaan Tambah kurang sebesar	Rp.162.500.000,00

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan stimulus fiskal pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA.2009 tersebut, Bupati Donggala menunjuk Terdakwa Ir. Lidyawati AK. Mohammad sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Ma'mun Ledo, SE.MM, sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Nomor: 188.45/0784-/B.Adm.Pembgn & SDA tanggal 17 Mei 2009, dimana Terdakwa Ir. Lidyawati AK. Mohammad sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas:
 - Bertanggungjawab atas pelaksanaan realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan;
 - Menguji kebenaran material suat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - Meneliti dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang dan jasa;
 - Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Menandatangani kontrak bila telah memiliki sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah;

Hal. 15 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012



- Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan suratangan dan bukti dimaksud;
- Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Donggala secara berkala;

Dan bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;

- Bahwa pada bulan Agustus 2009, pekerjaan pembangunan nelayan ramah bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA. 2009 dilakukan lelang secara terbuka dan dimenangkan oleh PT. Haka Utama Cabang Donggala dengan pimpinan cabang saksi Moh. Dadang Bachmid alias Uki dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.478.854.000,- untuk pembangunan 40 (empat puluh) unit rumah nelayan dengan 9 (sembilan) jens item pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa Ir. Lidyawati AK. Mohammad selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menandatangani kontrak pemborongan nomor: 38/Konst-STML-DGL/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009, dengan Moh. Dadang Bachmid pimpinan PT. Haka Utama Cabang Donggala selaku pemenang tender pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA.2009 dan mengetahui/menyetujui saksi MA'MUN LEDO, S.E, M.M., selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.478.854.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender terhitung tanggal 18 Agustus s/d 15 Desember 2009 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah sebanyak 40 (empat puluh) unit dengan 9 (sembilan) jenis pekerjaan yaitu:

I. Pekerjaan pendahuluan:

1. Pengukuran/pemasangan bouwplank Rp. 300.000,00

II. Pekerjaan tanah dan pasir:

1. pekerjaan galian pondasi Rp. 230.372,80
2. pekerjaan urugan tanah bekas galian Rp. 49.480,24
3. pekerjaan urugan tanah dibawah lantai Rp. 769.803,13
4. pekerjaan urugan pasir bawah lantai Rp. 183.069,25
5. pekerjaan urugan pasir bawah pondasi Rp. 123.119,10

III. Pekerjaan pasangan:

1. pekerjaan pasangan batu kosong Rp. 645.587,40
2. pekerjaan pasangan pondasi batu kali 1:5 Rp. 2.222.220,00
3. pekerjaan pasangan batu batako 1:3 Rp. 5.615.370,30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. pekerjaan pemasangan partisi dinding tripleks Rp. 1.624.660,77

IV. Pekerjaan plesteran dan lantai:

1. pekerjaan plesteran kaki pondasi 1:3 Rp. 179.400,00
2. pekerjaan acian kaki pondasi Rp. 41.418,40
3. pekerjaan lantai acian semen Rp. 692.087,50

V. Pekerjaan beton:

1. pekerjaan lantai rabat beton 1:3:5, t = 5 cm Rp. 606.068,48
2. pekerjaan sloof beton 15/15 campuran 1:2:3 Rp. 1.609.305,24
3. pek. Kolom balak beton praktisi 15/15 campuran 1:2:3 Rp. 3.268.635,44
4. pekerjaan ring balak beton 15/15 campuran 1:2:3 Rp. 2.072.351,12

VI. Pekerjaan pintu, jendela dan fentilasi:

1. pekerjaan kusen pintu, jendela dan fentilasi Rp. 969.353,60
2. pekerjaan pintu panil Rp. 1.333.206,00
3. pek. Jendela fentilasi bingkai kaca bening 5 mm Rp. 678.652,80
4. pekerjaan fentilasi kaca mati 5 mm Rp. 42.779,25

VII. Pekerjaan kap, atap dan plafon:

1. pekerjaan kuda-kuda, kap/gording/nok/skor/gapit Rp. 2.182.773,20
2. pekerjaan listplank papan 2 x (2 x 20) Rp. 601.087,50
3. pekerjaan atap seng gelombang besar BJLS 20 Rp. 3.119.742,90
4. pekerjaan bumubungan atap seng plat Rp. 363.363,00
5. pekerjaan rangka plafon Rp. 1.065.187,50
6. pekerjaan plafon triplek 3 mm Rp. 1.450.345,00

VIII. Pekerjaan instalasi listrik:

1. pekerjaan pemasangan instalasi listrik Rp. 400.000,00
2. pekerjaan pemasangan lampu TL 10 watt Rp. 125.000,00
3. pekerjaan pemasangan saklar ganda Rp. 25.900,00
4. pekerjaan pemasangan saklar tunggal Rp. 60.000,00
5. pekerjaan pemasangan stop kontak + instalasi Rp. 150.000,00
6. pekerjaan pipa listrik + accessories Rp. 360.000,00
7. kabel NYA 2 x 2,5 mm Rp. 250.000,00

IX. Pekerjaan lain-lain/akhir:

1. Administrasi dan dokumentasi Rp. 200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal Terdakwa tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dipersyaratkan dalam Keppres nomor 80 tahun 2003 dengan segala perubahannya;

- Bahwa pada bulan Oktober 2009, dilakukan Amandemen ke-1 atas kontrak nomor: 38/konst-DGL/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tersebut diatas, berdasarkan surat Amandemen ke 1 Nomor: 31/KON.STML-DGL/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009, yang menetapkan perpanjangan masa kontrak sampai tanggal 30 Desember 2009 dan menetapkan nilai kontrak sebesar Rp.1.641.354.000,- yang terdiri dari dana bersumber dari APBN sebesar Rp.1.478.854.000,- dan bersumber dari pendamping dalam APBD Kabupaten Donggala tahun 2009 sebesar Rp.162.500.000,- dimana dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Donggala sebesar Rp.162.500.000,- tersebut dipergunakan untuk membiayai pekerjaan tambahan yaitu:
 - I. Pekerjaan plesteran dan lantai:
 - 1. pekerjaan plesteran kaki pondasi 1:3;
 - 2. pekerjaan acian kaki pondasi;
 - II. Pekerjaan beton:
 - 1. pekerjaan kolom beton praktis 15/15 campuran 1 : 2 : 3;
 - III. Pekerjaan pengecatan:
 - 1. pekerjaan pengecatan dinding partisi;

Pekerjaan kurang:

 - I. Pekerjaan beton:
 - 1. pekerjaan ring balak beton 15/15 campuran 1 : 2 : 3;
 - II. Pekerjaan penggantungan dan pengunci:
 - 1. pasang kunci pintu biasa;
 - 2. pasang engsel pintu;
 - III. Pekerjaan pengecatan:
 - 1. pekerjaan pengecatan dinding pekerjaan tembok;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melepaskan tanggung jawabnya selaku PPK dan tanpa memiliki kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya sehingga tidak mampu mengendalikan pelaksanaan kontrak, sehingga Terdakwa membiarkan pelaksanaan pekerjaan perumahan nelayan ramah bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA.2009 sebanyak 40 unit, dilaksanakan tidak sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) nomor:

Hal. 18 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38/Konst-STML-DGL/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 dan Amandemen ke I nomor 31/KON.STML-DGL/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 karena ternyata saksi Moh. Dadang Bachmid alias Uki pimpinan PT. Haka Utama Cabang Donggala mensubkontrakkan pekerjaan tersebut dibawah tangan kepada:

- Ahmad Asri Dyalijama	sebanyak	8 unit;
- Haris	sebanyak	5 unit;
- Saya dan Umar Bachmid	sebanyak	13 unit;
- H. Idris	sebayak	3 unit;
- Andang	sebanyak	5 unit;
- Budi	sebanyak	4 unit;
- Hj. Salma	sebanyak	2 unit;
Total	sebanyak	40 unit;

sehingga realisasi pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana tersebut tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak karena hingga tanggal 15 Desember 2009, realisasi pekerjaan berdasarkan laporan kemajuan fisik yang dibuat oleh saksi Eko Rakhmat Labaso, ST. Konsultan Pengawas bahwa bobot pekerjaan baru mencapai 62,544 % (enam puluh dua koma lima atus empat puluh empat persen) dari nilai kontrak;

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009, sehubungan dengan akan berakhirnya tahun anggaran 2009 sedangkan pekerjaan stimulus fiskal pembangunan perumahan nelayan ramah bencana tersebut belum selesai, Terdakwa Ir. Lidyawati AK. Mohammad selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi ma'mun Ledo, SE.MM, dan saksi Moh. Dadang Bachmid alias Uki, sepakat berkonsultasi kepada pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu, dan sesuai kebijakan pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu, pencairan dana 100% dapat dilakukan meskipun pekerjaan belum selesai 100% berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-46/PP/2009 tanggal 09 Nopember 2009 tentang langkah-langkah dalam menghadapi tahun anggaran, dengan catatan sebagai berikut:

2. Adanya garansi bank senilai pekerjaan yang belum selesai;
3. Surat pernyataan kesanggupan dari rekanan;
4. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagai penjamin (PPK);
5. Surat pernyataan keabsahan jaminan bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 Terdakwa Ir. Lidyawati AK. Mohamamd selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama saksi MA'MUN LEDO, S.E, M.M., selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Moh. Dadang Bachmid alias Uki selaku Rekanan dalam pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala, dengan menetapkan progress pekerjaan fisik pembangunan perumahan nelayan tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan yaitu sebesar 92% atau setidaknya tidaknya diatas 90% sehingga menetapkan nilai garansi bank yang harus dijaminan oleh kontraktor tidak senilai dengan kekurangan pekerjaan dilapangan, yaitu hanya sebesar Rp.174.885.400,- padahal pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi Moh. Dadang Bachmid alias Uki selaku rekanan baru sebesar 62,544% berdasarkan laporan kemajuan fisik yang dibuat oleh konsultan pengawas tertanggal 15 Desember 2009, dan berdasarkan surat pernyataan kesanggupan dari saksi Moh. Dadang Bachmid alias Uki, pimpinan cabang PT. Haka Utama yang menyanggupi menyelesaikan pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA. 2009 sebesar 100% sampai tanggal 31 Desember 2009 dan dalam surat garansi Bank disebutkan bahwa nilai pekerjaan yang dipertanggungkan sebesar Rp.147.885.400,00 dan apabila saksi Moh. Dadang Bachmid alias Uki tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai tanggal 31 Desember 2009 maka garansi bank tersebut dapat dicairkan untuk keuntungan rekening kas negara;
- Bahwa ternyata sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 atau setidaknya tidaknya sampai berakhirnya masa kontrak dan berakhirnya tahun anggaran 2009, pekerjaan pembangunan perumahan nelayan tidak selesai dikerjakan oleh saksi Moh. Dadang Bachmid alias Uki dan pada tanggal 18 Maret 2010 dilakukan cek fisik atas pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA. 2009 tersebut oleh tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam lampiran Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor:622/CK-89/2010 tanggal 02 Juli 2010 perihal Penyampaian Hasil Selisih Perhitungan Pemeriksaan Rumah Nelayan didapatkan temuan tertanggal 18 Maret 2010 bahwa pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA. 2009 dalam kondisi sebagai berikut:

Hal. 20 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kekurangan volume realisasi lapangan:

- 1). pekerjaan pemasangan partisi dinding tripleks;
- 2). pekerjaan sloof beton 15/15 camp 1 : 2 : 3;
- 3). pekerjaan kolom beton praktis 15/15 camp 1 : 2 : 3;
- 4). pekerjaan pintu panil;
- 5). pekerjaan jendela ventilasi bingkai kaca bening 5 mm;
- 6). pekerjaan ventilasi;
- 7). pekerjaan kuda-kuda, kap gordine/nok/skor/grapit;
- 8). pekerjaan listplank papan 2 x (2 x 20);
- 9). pekerjaan pemasangan lampu TL 10 watt;
- 10). pasang kunci pintu biasa;
- 11). pasang hak angin;
- 12). pasang handel jendela;
- 13). pekerjaan meny kayu;
- 14). pekerjaan pengecatan dinding partisi;

2. Pekerjaan yang mark up:

- 1). pekerjaan urugan tanah bekas galian;
- 2). pekerjaan urugan tanah dibawah lantai;
- 3). pekerjaan urugan pasir bawah pondasi;
- 4). pekerjaan pasangan pondasi batu kali 1 : 5;
- 5). pekerjaan pasangan batu batako 1 : 3;
- 6). pekerjaan pemasangan partisi dinding tripleks;
- 7). pekerjaan plesteran kaki pondasi 1 : 3;
- 8). pekerjaan acian kaki pondasi;
- 9). pekerjaan lantai rabat beton 1 : 3 : 5, t = 5 cm;
- 10). pekerjaan sloof beton 15/15 campuran 1 : 2 : 3;
- 11). pekerjaan ventilasi;
- 12). pekerjaan bumbungan atap seng plat;
- 13). pekerjaan pemasangan instalasi listrik;

3. Pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tertuang dalam kontrak pekerjaan fisik:

1. pekerjaan kusen pintu, jendela dan ventilasi;

dan sesuai hasil perhitungan prosentase pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana dengan nilai kontrak pekerjaan Rp.1.641.473.000,00 tertanggal 18 Maret 2010 baru mencapai progres 82,456 % dan sisa progres yang tidak dikerjakan oleh PT. Haka Utama sebesar 17,544% dengan temuan selisih volume antara volume realisasi

Hal. 21 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan volume perhitungan berdasarkan temuan volume realisasi lapangan dan temuan volume perhitungan gambar dan volume kontrak maka didapatkan selisih harga dalam pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA. 2009 tersebut diatas adalah sebagai berikut:

No.	Pekerjaan	Kekurangan volume, mark up /pekerjaan tidak sesuai spek	Harga
1	2	3	4
I.	Pekerjaan pendahuluan:		
	1. pengukuran/pemasangan bouplank;	-	Rp. ,00
II.	Pekerjaan dan pasir:		
	1. pekerjaan galian pondasi;	-	Rp. ,00
	2. urugan tanah bekas galian;	81,8 M3	Rp. 481.556,60
	3. pekerjaan urugan tanah dibawahlantai	195 M3	Rp. 13.196.625,00
	4. pekerjaan urugan pasir bawah lantai	-	Rp. ,00
	5. pekerjaan urugan pasir bawah pondasi	12,8 M3	Rp. 1.030.016,00
			Rp. 14.708.197,60
III.	Pekerjaan pasangan:		
	1. pekerjaan pasangan batu kosong	-	Rp. ,00
	2. pekerjaan pasangan pondasi batu kali 1:5	10,4 M3	Rp. 2.693.600,00
	3. pekerjaan pasangan batu batako 1 : 3	1.233,6 M2	Rp. 56.751.768,00
	4. pekerjaan pemasangan partisi dinding Triplek	546,6 M2	Rp. 43.810.536,60
			Rp.103.255.904,60
IV.	Pekerjaan plesteran dan lantai:		
	1. pekerjaan plesteran kaki pondasi 1:3	365,76 M2	Rp. 7.132.320,00
	2. pekerjaan acian kaki pondasi	365,76 M2	Rp. 1.646.651,52
	3. pekerjaan lantai acian semen	-	Rp., ,00
			Rp. 8.778.971,52
V.	Pekerjaan beton:		
	1. pekerjaan lantai rabat beton 1 : 3 : 5, t = 5 C	0,72 M3	Rp. 264.787,20
	2. pekerjaan sloof beton 15/15 campuran 1:2:3	13,05 M3	Rp. 30.614.334,30
	3. pek. kolom balak beton praktisi 15/15 camp. 1:2:3	5,04 M3	Rp. 15.225.436,80
	4. pekerjaan ring balak beton 15/15 Campuran 1:2:3	-	Rp. ,00
			Rp. 46.104.558,30

Hal. 22 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI.	Pekerjaan pintu, jendela dan fentilasi		
	1. pekerjaan kusen pintu, jendela dan fentilasi	16 M2	Rp. 2.966.400,00
	2. pekerjaan pintu panil	27 M2	Rp. 2.821.600,00
	3. pek. Jendela fentilasi bingkai kaca bening 5 mm	24 M2	Rp. 5.453.460,00
	4. pekerjaan fentilasi kaca mati 5 mm	-	Rp. 2.281.560,00
			Rp. 13.523.020,20
VII.	pekerjaan kap, atap dan plafon:		
	1. pekerjaan kuda-kuda, kap/gording/ Nok/skor/gapit	12,76 M3	Rp. 27.658.576,00
	2. pekerjaan listplank papan 2x(2x20)	650 M	Rp. 12.021.750,00
	3. pekerjaan atap seng gelombang besar BJLS 20	-	Rp. 0,00
	4. pekerjaan bumbungan atap seng plat	8 M	Rp. 415.272,00
	5. pekerjaan rangka plafon	-	Rp. 0,00
	6. pekerjaan plafon tripleks 3 mm	-	Rp. 0,00
			Rp. 40.095.598,00
VIII	pekerjaan instalasi listrik:		
	1. pekerjaan pemasangan instalasi listrik	40 titik	Rp. 1.600.000,-
	2. pekerjaan pemasangan lampu TL10 w	200 buah	Rp. 5.000.000,-
	3. pekerjaan pemasangan saklar ganda	-	-
	4. pekerjaan pemasangan saklar tunggal	-	-
	5. pekerjaan pemasangan stop kontak + instalasi	-	-
	6. pekerjaan pipa listrik + accessories kabel NYA 2 x 2,5 mm	-	-
			Rp. 6.600.000,-
IX.	pekerjaan penggantung dan pengunci		
	1. Pasang kunci pintu biasa	52 buah	Rp. 5.994.380,-
	2. Pasang engsel pintu	-	-
	3. Pasang engsel jendela	-	-
	4. Pasang grendel jendela	-	-
	5. Pasang hak angin	120 pasang	Rp. 1.503.840,-
	6. Pasang handel jendela	160 pasang	Rp. 1.926.240,-
			Rp. 9.374.460,-
X.	Pekerjaan pengecatan:		
	1. pengecatan dinding tembok	-	-
	2. pekerjaan pengecatan plafon	-	-
	3. pekerjaan pengecatan kusen, pintu dan listplank	-	-
	4. pekerjaan meni kayu	840 M2	Rp. 7.269.360,-
	5. pekerjaan pengecatan dinding partisi	285,2 M2	Rp. 1.926.240,-
XI	Pekerjaan instalasi air bersih/air		



	kotor:		
	1. pekerjaan pemasangan pipa air bersih 1/2"	-	-
	2. pekerjaan pasangan closet jongkok	-	-
	3. pekerjaan pemasangan kran air 1/2"	-	-
	4. pekerjaan bak mandi	-	-
XII.	Pekerjaan lai-lain/akhir:		
	1. Administrasi dan dokumentasi	-	-
XIII.	Item pekerjaan dalam dana		
	Pendamping (unit,buah,LS):		
	1. biaya IMB 40 unit @ Rp.100.000,-	-	-
	2. biaya papan proyek (1 buah)	-	-
	3. pekerjaan pembangunan direksi keet (1 unit)	-	-
	4. pekerjaan septicktank + peresapan 20 unit	-	-
	5. pekerjaan pembersihan, cut and fill (lump sum)	-	-
	Total	82,456%	Rp. 253.502.659,62

- Bahwa disamping hasil pemeriksaan fisik oleh staf teknis tersebut diatas, staf teknis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Bidang Cipta Karya juga melakukan perhitungan denda keterlambatan berdasarkan nilai kontrak pemborongan, yaitu sebesar rp.74.610.116,42, namun pada waktu pencairan 100% pada tanggal 21 Desember 2009 telah dipotong denda keterlambatan sebesar Rp.23.661.664,-, sehingga sisa denda keterlambatan 5% dalam pekerjaan perumahan nelayan ramah bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA.2009 sebesar Rp.50.948.452,42;
- Bahwa sehubungan dengan pencairan SP2D Anggaran stimulus nomor: 254729M/051/112 tanggal 30-07-2009 yang dibayarkan kepada bendahara pengeluaran Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Donggala sebesar Rp.56.285.000,- untuk ATK, bahan computer, biaya surat menyurat, dokumentasi, foto copy dan penggandaan, konsumsi rapat, dan pelaporan, koordinasi/konsultasi ke pusat, sosialisasi dipusat, koordinasi Provinsi sebesar Rp.39.860.000,- digunakan dan dipertanggungjawabkan untuk biaya perjalanan dinas yang diserahkan langsung kepada saksi Irfan Santana Firman,S.STPi (Kabid Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala) untuk mengelolanya atas perintah saksi Ma'mun Ledo,SE.MM, Kuasa Pengguna Anggaran, namun berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas dan bukti-bukti pendukungnya, dana stimulus yang terealisasi hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.22.920.000,- sehingga terdapat sisa biaya perjalanan dinas yang tidak digunakan tetapi telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp.16.940.000,- dan sehubungan dengan pencairan SP2D dana pendamping stimulus dalam APBD TA.2009 No.3354/KBUD-GU/PAD/DKP/K-XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009 uang sebesar Rp.17.500.000,- dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas luar daerah, ternyata sebesar Rp.8.750.000,- dbayarkan kegiatan verifikasi bantuan selisih harga benih ikan (BSHBI), yang merupakan kegiatan diluar dari kegiatan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana, tetapi atas perintah Ma'mun Ledo, SE.MM, selaku pengguna anggaran, Eriati sebagai bendahara pengeluaran dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala membayarkan biaya perjalanan dinas tersebut menggunakan dana pendamping stimulus;

- Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Lidyawati AK. Mohammad selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Ma'mun Ledo, SE.MM, selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Moh. Dadang Bachmid alias Uki selaku pimpinan PT. Haka Utama Cabang Donggala sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA.2009 bertentangan dengan ketentuan:

1. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya Pasal 5 huruf f dan g, disebutkan bahwa: "Pengguna Anggaran/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

Huruf g : Mengindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau Kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

2. Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 21 ayat (1) yang menegaskan bahwa: "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;

3. Pasal 3 Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "Keuangan Negara dikelola

Hal. 25 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

4. Pasal 12 ayat (2) Keppres nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara yang menyatakan “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Lidyawati AK. Mohammad bersama-sama dengan saksi Ma'mun Ledo, SE, MM dan Moh. Dadang Bachmid alias Uki mengakibatkan kerugian negara/daerah Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala) sebesar Rp.330.141.112,04 (tiga ratus tigapuluh juta seratus empatpuluh satu ribu seratus duabelas rupiah koma empat sen) atau sekitar jumlah itu dengan rincian sebagai berikut:

1. Temuan kekurangan Volume, ketidaksesuaian spesifikasi, Teknis serta adanya mark up volume sebesar Rp. 253.502.659,62
 2. Sisa denda keterlambatan 5% sebesar Rp. 50.948.452,42
 3. Biaya perjalanan dinas yang tidak dapat fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan biaya perjalanan dinas dibayarkan untuk kegiatan diluar kegiatan stimulus fiskal sebesar Rp. 25.690.000,00
- Total Rp. 330.141.112,04

Perbuatan Terdakwa Ir. Lidyawati AK. Mohammad tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 02 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. LIDYAWATI AK. MOHAMMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang No: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang No: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan pada dakwaan Primair;

2. Menyatakan Terdakwa Ir. LIDYAWATI AK. MOHAMMAD dilepas dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. LIDYAWATI AK. MOHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang No: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. LIDYAWATI AK. MOHAMMAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti kepada pemerintah daerah Cq. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala sebesar Rp.12.845.000,- (dua belas juta delapan ratus empatpuluh lima ribu rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan apabila Terdakwa membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Surat Keputusan Bupati Donggala No.671/KP-140/41/80 tanggal 17 Nopember 1980 tentang pengangkatan CPNS an. Lidyawati AK Mohammad;

Hal. 27 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SK Bupati Donggala Nomor:821.2/BKD/04/JAB/03/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang pengangkatan jabatan structural eselon II.b Kepala Dinak dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Donggala;
3. SK Kuasa Pengguna Anggaran No.02/STML/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Pengelola program pengembangan sumber daya perikanan pada kegiatan stimulus fiskal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009;
4. SK Bupati No.188.45/0784/0784/B.Adm Pembgn & SDA tanggal 17 Mei 2009 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pembuat Penguji dan Penandatanganan SPM serta bendahara pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala;
5. SK. Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Stimulus Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana No:04/STML/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Penunjukan Panitia Penerima Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan dibidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala (Dana Stimulus Fiskal) tahun anggaran 2009;
6. SK. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala No.523.027/139/K/V/2009 tanggal 07 Mei 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Donggala pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala tahun anggaran 2009;
7. SK. Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Stimulus Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana No:03/STML/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Penunjukan Tim Teknis Kegiatan Pembangunan dibidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala tahun anggaran 2009;
8. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah No.622/CK.89/2010 tanggal 02 Juli 2009 tentang Penyampaian Hasil Selisih Perhitungan Pemeriksaan Rumah Nelayan;
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 30 Desember 2010 an. Moh. Dadang Bachmid tentang penitipan/pemblokiran dana senilai Rp.147.885.400,- untuk pekerjaan pembangunan rumah nelayan ramah bencana Kel.Bone Oge Kec.Banawa KabupatenDonggala Tahun Anggaran 2009;

Hal. 28 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. SPM dan SP2D untuk honor (Satker) masing-masing:

- Asli SPM No.10007 tanggal 15 Desember 2009 dan Asli SP2D No.222459N/051/112 tgl 21 Desember 2009 untuk pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan tim Teknis program pengembangan dan pengelolaan sumber daya Kelautan kegiatan Mitigasi bencana lingkungan laut dan pesisir sesuai SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala No.03/STML/VI/2009 tgl 10 Juni 2009 untuk bulan Juli s/d Oktober 2009 senilai Rp.4.800.000,-;
- Asli SPM No.10005 tanggal 09 Desember 2009 dan Asli SP2D No.219275N/051/112 tgl 10 Desember 2009 untuk pembayaran honor yang terkait dengan operasional satuan kerja program pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan kegiatan Mitigasi bencana lingkungan laut dan pesisir panitia penerima barang/jasa sesuai dengan SK KPA No.04/STML/VI/2009 tgl 10 Juni 2009 untuk bulan Juli s/d September 2009 senilai Rp.2.700.000,-;
- Asli SPM No.10004 tanggal 09 Desember 2009 dan Asli SP2D No.219274N/051/112 tgl 10 Desember untuk pembayaran honor yang terkait dengan operasional satuan kerja program pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan kegiatan Mitigasi bencana lingkungan laut dan pesisir honor Pejabat Pembuat Komitmen sesuai SK KPA No.02/STML/VI/2009 tgl 01 Juni 2009 untuk bulan Juli s/d September 2009 senilai Rp.3.465.000,-;

11. Asli SPM No.10003 tanggal 2 Oktober 2009 dan Asli SP2D No.208986N/051/112 tanggal 05 Oktober 2009 untuk pembayaran 100% atas belanja barang Non operasional lainnya perencanaan sesuai SPK tanggal 15 Juni 2009 No.08/STML-DGL/SPK/VI/2009 senilai Rp.57.000.000,-;

12. Asli SPM No.10001 tanggal 30 Juli 2009 dan Asli SP2D No.254729N/051/112 tanggal 30 Juli 2009 untuk pembayaran dana uang persediaan keperluan uang muka kerja senilai Rp.56.285.000,-;

13. SPM dan SP2D untuk pekerjaan pengawasan masing-masing:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli SPM No.10009 tanggal 14 Desember 2009 dan Asli SP2D No.220111N/051/112 tgl 15 Desember 2009 untuk pembayaran tahap I atas belanja barang non oprasional lainnya pengawasan sesuai SPK tgl 9 Juli 2009 No.27/Konst-STML-DGL/VII/2009 senilai Rp.20.000.000,-;
 - Asli SPM No.10010 tanggal 16 Desember 2009 dan Asli SPD2D No.222467N/051/112 tgl 21 Desember 2009 untuk pembayaran tahap II (100%) atas belanja barang non operasional lainnya pengawasan sesuai SPK tgl 9 Juli 2009 No.27/KONST-STML-DGL/VII/2009 senilai Rp.20.000.000,-;
- 14.SPM dan SP2D untuk pekerjaan fisik masing-masing:
- Asli SPM No.10002 tanggal 10 September 2009 dan Asli SP2D No.207263N/051/112 tgl 14 September 2009 untuk pembayaran tahap I 20% atas belanja barang non operasional lainnya pembangunan rumah nelayan sesuai SPK tgl 18 Agustus 2009 No.38/STML-DGL/SPK/VIII/2009 senilai Rp.295.770.000,-;
 - Asli SPM No.10008 tanggal 14 Desember 2009 dan Asli SP2D No.220110N/051/112 tgl 15 Desember 2009 untuk pembayaran tahap II 30% atas belanja barang non operasional lainnya pembangunan rumah nelayan sesuai SPK tgl 18 Agustus 2009 No.38/STML-DGL/SPK/VIII/2009 senilai Rp.443.656.200,-;
 - Asli SPM No.10012 tanggal 16 Desember 2009 dan Asli SP2D No.222468N/051/112 tgl 21 Desember 2009 untuk pembayaran tahap III 100% atas belanja barang non operasional lainnya pembangunan rumah nelayan sesuai SPK tgl 18 Agustus 2009 No.38/STML-DGL/SPK/VIII/2009 senilai Rp.739.427.000,-;
- 15.Asli SPM No.523.72/SPM-LS/DPK/XII/2009 tanggal 13 Nopember 2009 dan Asli SP2D No.3522/KBUD-LS/DKP/XI/tgl 26 Nopember 2009 untuk pembayaran 100% atas pekerjaan pengadaan surat-surat dan ganti rugi tanah pada kegiatan pendamping Stimulus (DAU) senilai Rp.50.000.000,- beserta lampirannya;
- 16.Asli SPM No.523.16/SPM-GU/DKP/K/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 dan Asli SP2D No.3354/KBUD-GU/PAD/DKP/K/XI/tgl 20 Nopember 2009 untuk pembayaran ganti

Hal. 30 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala senilai Rp.21.977.500,- beserta lampirannya;

17. Asli SPM No.523.156/SPM-LS/DKP/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 dan Asli SP2D No.5145/KBUD-LS/DKP/XII/tgl 28 Desember 2009 untuk pembayaran tahap 100% atas pekerjaan pembangunan rumah ramah bencana yang sumber pembiayaannya pada kegiatan pendamping Stimulus (PAD) senilai Rp.162.500.000,- beserta lampirannya;

18.1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pengawasan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 Nomor:27/Konst-STML-DGL/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009;

19.1 (satu) eksemplar Asli Estimate Engineering (EE) dana pendamping (APBD) Tahun Anggaran 2009;

20.1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor:188.45/0784 /B.Adm Pembgn & SDA tanggal 17 Mei 2009 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM serta Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009;

21. Asli Laporan Kegiatan Mitigasi Bencana Lingkungan Laut dan Pesisir pekerjaan Pengawasan pembangunan rumah nelayan ramah bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 masing-masing:

- Laporan Bulan I (pertama) tanggal 18 Agustus 2009 s/d 13 September 2009;
- Laporan Bulan II (kedua) tanggal 14 September 2009 s/d 11 Oktober 2009;
- Laporan Bulan III (ketiga) tanggal 12 Oktober 2009 s/d 08 November 2009;
- Laporan Bulan IV (keempat) tanggal 09 November 2009 s/d 14 Desember 2009;

22. Asli 1 (satu) eksemplar surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor: 523.027/139/K/V/2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala tahun anggaran 2009;

23. Asli kwitansi untuk pembayaran tanah (ganti rugi) di Boneoge tertanggal 26 Nopember 2009 yang diterima oleh Nurjin L. sebesar Rp.50.000.000;

24. Asli kwitansi perjalanan dinas (stimulus) sebanyak 4 (empat) lembar masing-masing:

- Kwitansi tertanggal 23 Nopember 2009 yang diterima oleh Drs. Burhan Masdi sebesar Rp.4.600.000,-;
- Kwitansi tertanggal 23 Nopember 2009 yang diterima oleh Drs. Ma'mun Ledo, S.E. MM sebesar Rp.4.600.000,-;
- Kwitansi tertanggal 23 Nopember 2009 yang diterima oleh Miske sebesar Rp.4.150.000,-;
- Kwitansi tertanggal 23 Nopember 2009 yang diterima oleh Anwar sebesar Rp.4.150.000,-;

25. Asli kwitansi untuk pembayaran perbaikan sapiteng tertanggal 5 Januari 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp.10.000.000,-;

26. Asli kwitansi untuk pembayaran perbaikan sapiteng dan gantungan pintu rumah nelayan tertanggal 30 Desember 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp.60.000.000,-;

27. Asli kwitansi untuk pembayaran kontribusi biaya penginapan tim Irjen DKP tertanggal 23 Januari 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp.1.500.000,-;

28. Asli kwitansi untuk pembayaran perbaikan rumah nelayan sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing:

- Kwitansi tertanggal 28 Januari 2010 yang diterima oleh memet sebesar Rp.26.385.000,-;
- Kwitansi tertanggal 25 Januari 2010 yang diterima oleh memet sebesar Rp.50.000.000,-;

29.1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor: 523.800/118/K/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Irfan Santana, S.STPi dalam rangka konsultasi ke Pusat untuk kegiatan Stimulus Fiskal di Departemen Kelautan dan Perikanan di Jakarta selama 5 (lima) Hari mulai tanggal 25 Juni 2009 s/d 29 Juni 2009;

Hal. 32 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1 (satu) eksemplar surat perintah Bupati Donggala Nomor:090/0575/ Bag.Umum tanggal 24 Juni 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ma'mun Ledo,S.E.MM, untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dana Stimulus pembangunan rumah nelayan ramah lingkungan di Departemen Kelautan dan Perikanan di Jakarta selama 5 (lima) Hari mulai tanggal 25 Juni 2009 s/d 29 Juni 2009;
- 31.1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor:523.800/323/K/V/III/2009 tanggal 11 Agustus 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka mengikuti konsultasi teknis program sumber daya perikanan tahun anggaran 2009 selama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal 13 s/d 16 Agustus 2009;
- 32.1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor:09/STML/V/2009 tanggal 09 Juli 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal 10 Juli s/d 11 Juli 2009;
- 33.1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor:24/STML/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka konsultasi teknis program Stimulus Fiskal TA 2009 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan 21 Oktober 2009;
- 34.1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 902/S.10/- KP3K/2009 tanggal 05 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan sdr. I Ketut Elias, A.Pi untuk melaksanakan perjalanan dinas ke Kabupaten Donggala dalam rangka monitoring dan evaluasi program stimulus fiskal kegiatan pembangunan rumah khusus nelayan ramah benacana selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 5 Oktober s/d 6 Oktober 2009;

Hal. 33 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor:523.4/090/-1513/KL tanggal 19 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan sdr. I Ketut Elias, A.Pi untuk melaksanakan perjalanan dinas ke Kabupaten Donggala dalam rangka monitoring pembagunan rumah khusus nelayan ramah bencana selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 19 s/d 21 Oktober 2009;
- 36.1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor: 22/STML/X/2009 tanggal 03 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka konsultasi teknis program Stimulus Fiskal TA 2009 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2009 s/d 06 Oktober 2009;
- 37.1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor: 24/STML/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka konsultasi tehnis program Stimulus Fiskal TA 2009 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2009 s/d 21 Oktober 2009;
- 38.1 (satu) lembar asli asuransi jaminan pemeliharaan konstruksi PT. Haka Utama No.Bond:15.12.01.2009.00405 tanggal 15 Desember 2009;
- 39.1 (satu) lembar asli asuransi jaminan pemeliharaan konstruksi CV. Anugerah Tana Medika No.Bond:13.12.01.2009.00561 tanggal 10 September 2009;
- 40.1 (satu) eksemplar bukti setoran PT. Bank Sulteng tertanggal 07 Mei 2010 sebesar Rp.16.425.000,-;
- 41.1 (satu) bundel asli surat perjanjian kontrak pekerjaan pembangunan rumah nelayan ramah bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala No.38/Kont-STML-DGL/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
- 42.1 (satu) eksemplar foto copy (dilegalisir) dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD TA 2009 No.2.0501 16 05 52;

Hal. 34 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.1 (satu) eksemplar daftar isian pelaksanaan anggaran Stimulus fiscal II rincian pengeluaran No.0497.0.ST/032-07.4/2009 tanggal 11 Mei 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 212/Pid.B/2010/PN.DGL tanggal 18 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LIDYAWATI A.K. MOHAMMAD, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa LIDYAWATI A.K. MOHAMMAD dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 30 Desember 2010 an. Moh. Dadang Bachmid tentang penitipan/pemblokiran dana senilai Rp.147.885.400,- untuk pekerjaan pembangunan rumah nelayan ramah bencana Kel. Bone Oge Kec. Banawa Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009;
2. Asli SPM No.10003 tanggal 2 Oktober 2009 dan Asli SP2D No.208986N/051/112 tanggal 05 Oktober 2009 untuk pembayaran 100% atas belanja barang Non operasional lainnya perencanaan sesuai SPK tanggal 15 Juni 2009 No.08/STML-DGL/SPK/VI/2009 senilai Rp.57.000.000,-;
3. Asli SPM No.10001 tanggal 30 Juli 2009 dan Asli SP2D No.254729N/051/112 tanggal 30 Juli 2009 untuk pembayaran dana uang persediaan keperluan uang muka kerja senilai Rp.56.285.000,-;
4. SPM dan SP2D untuk pekerjaan pengawasan masing-masing;
5. Asli SPM No.10009 tanggal 14 Desember 2009 dan Asli SP2D No.220111N/051/112 tgl 15 Desember 2009 untuk pembayaran tahap I atas belanja barang non oprasional lainnya pengawasan sesuai SPK tgl 9 Juli 2009 No.27/Konst-STML-DGL/VII/2009 senilai Rp.20.000.000,-;
6. Asli SPM No.10010 tanggal 16 Desember 2009 dan Asli SPD2D No.222467N/051/112 tgl 21 Desember 2009 untuk pembayaran tahap II

Hal. 35 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(100%) atas belanja barang non operasional lainnya pengawasan sesuai SPK tgl 9 Juli 2009 No.27/KONST-STML-DGL/VII/2009 senilai Rp.20.000.000;

7. SPM dan SP2D untuk pekerjaan fisik masing-masing:

- Asli SPM No.10002 tanggal 10 September 2009 dan Asli SP2D No.207263N/051/112 tgl 14 September 2009 untuk pembayaran tahap I 20% atas belanja barang non operasional lainnya pembangunan rumah nelayan sesuai SPK tgl 18 Agustus 2009 No.38/STML-DGL/SPK/VIII/2009 senilai Rp.295.770.000,-;
- Asli SPM No.10008 tanggal 14 Desember 2009 dan Asli SP2D No.220110N/051/112 tgl 15 Desember 2009 untuk pembayaran tahap II 30% atas belanja barang non operasional lainnya pembangunan rumah nelayan sesuai SPK tgl 18 Agustus 2009 No.38/STML-DGL/SPK/VIII/2009 senilai Rp.443.656.200,-;
- Asli SPM No.10012 tanggal 16 Desember 2009 dan Asli SP2D No.222468N/051/112 tgl 21 Desember 2009 untuk pembayaran tahap III 100% atas belanja barang non operasional lainnya pembangunan rumah nelayan sesuai SPK tgl 18 Agustus 2009 No.38/STML-DGL/SPK/VIII/2009 senilai Rp.739.427.000,-;

8. Asli SPM No.523.72/SPM-LS/DPK/XII/2009 tanggal 13 Nopember 2009 dan Asli SP2D No.3522/KBUD-LS/DKP/XI/tgl 26 Nopember 2009 untuk pembayaran 100% atas pekerjaan pengadaan surat-surat dan ganti rugi tanah pada kegiatan pendamping Stimulus (DAU) senilai Rp.50.000.000,- beserta lampirannya;

9. Asli SPM No.523.16/SPM-GU/DKP/K/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 dan Asli SP2D No.3354/KBUD-GU/PAD/DKP/K/XI/tgl 20 Nopember 2009 untuk pembayaran ganti uang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala senilai Rp.21.977.500,- beserta lampirannya;

10. Asli SPM No.523.156/SPM-LS/DKP/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 dan Asli SP2D No.5145/KBUD-LS/DKP/XII/tgl 28 Desember 2009 untuk pembayaran tahap 100% atas pekerjaan pembangunan rumah ramah bencana yang sumber pembiayaannya pada kegiatan pendamping Stimulus (PAD) senilai Rp.162.500.000,- beserta lampirannya;

11. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pengawasan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Kabupaten Donggala Tahun

Hal. 36 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2009 Nomor:27/Konst-STML-DGL/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009;

12. 1 (satu) eksemplar Asli Estimate Engineering (EE) dana pendamping (APBD) Tahun Anggaran 2009;
13. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor:188.45/0784/B.Adm Pembgn & SDA tanggal 17 Mei 2009 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM serta Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009;
14. Asli Laporan Kegiatan Mitigasi Bencana Lingkungan Laut dan Pesisir pekerjaan Pengawasan pembangunan rumah nelayan ramah bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 masing-masing:
 - Laporan Bulan I (pertama) tanggal 18 Agustus 2009 s/d 13 September 2009;
 - Laporan Bulan II (kedua) tanggal 14 September 2009 s/d 11 Oktober 2009;
 - Laporan Bulan III (ketiga) tanggal 12 Oktober 2009 s/d 08 November 2009;
 - Laporan Bulan IV (keempat) tanggal 09 November 2009 s/d 14 Desember 2009;
7. Asli 1 (satu) eksemplar surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor: 523.027/139/K/V/2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Donggala pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala tahun anggaran 2009;
8. Asli kwitansi untuk pembayaran tanah (ganti rugi) di Boneoge tertanggal 26 Nopember 2009 yang diterima oleh Nurjin L. sebesar Rp.50.000.000,-;
9. Asli kwitansi perjalanan dinas (stimulus) sebanyak 4 (empat) lembar masing-masing:
 - Kwitansi tertanggal 23 Nopember 2009 yang diterima oleh Drs. Burhan Maidi sebesar Rp.4.600.000,-;

Hal. 37 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 23 Nopember 2009 yang diterima oleh Drs. Ma'mun Ledo, S.E. MM sebesar Rp.4.600.000,-;
 - Kwitansi tertanggal 23 Nopember 2009 yang diterima oleh Miske sebesar Rp.4.150.000,-;
 - Kwitansi tertanggal 23 Nopember 2009 yang diterima oleh Anwar sebesar Rp.4.150.000,-;
10. Asli kwitansi untuk pembayaran perbaikan sapiteng tertanggal 5 Januari 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp.10.000.000,-;
 11. Asli kwitansi untuk pembayaran perbaikan sapiteng dan gantungan pintu rumah nelayan tertanggal 30 Desember 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp.60.000.000,-;
 12. Asli kwitansi untuk pembayaran kontribusi biaya penginapan tim Irjen DKP tertanggal 23 Januari 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp.1.500.000,-;
 13. Asli kwitansi untuk pembayaran perbaikan rumah nelayan sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing:
 - Kwitansi tertanggal 28 Januari 2010 yang diterima oleh memet sebesar Rp.26.385.000,-;
 - Kwitansi tertanggal 25 Januari 2010 yang diterima oleh memet sebesar Rp.50.000.000,-;
 14. 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor: 523.800/118/K/VI-2009 tanggal 24 Juni 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Irfan Santana, S.STPi dalam rangka konsultasi ke Pusat untuk kegiatan Stimulus Fiskal di Departemen Kelautan dan Perikanan di Jakarta selama 5 (lima) Hari mulai tanggal 25 Juni 2009 s/d 29 Juni 2009;
 15. 1 (satu) eksemplar surat perintah Bupati Donggala Nomor:090/ 0575/Bag.Umum tanggal 24 Juni 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ma'mun Ledo,S.E.MM, untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dana Stimulus pembangunan rumah nelayan ramah lingkungan di Departemen Kelautan dan Perikanan di Jakarta selama 5 (lima) Hari mulai tanggal 25 Juni 2009 s/d 29 Juni 2009;

Hal. 38 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 523.800/323-K/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka mengikuti konsultasi teknis program sumber daya perikanan tahun anggaran 2009 selama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal 13 s/d 16 Agustus 2009;
17. 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor:09/STML/V/2009 tanggal 09 Juli 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal 10 Juli s/d 11 Juli 2009;
18. 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor:24/STML/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka konsultasi teknis program Stimulus Fiskal TA 2009 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan 21 Oktober 2009;
19. 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor :902/S.10/KP3K/2009 tanggal 05 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan sdr. I Ketut Ellias, A.Pi untuk melaksanakan perjalanan dinas ke Kabupaten Donggala dalam rangka monitoring dan evaluasi program stimulus fiskal kegiatan pembangunan rumah khusus nelayan ramah benacana selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 5 Oktober s/d 6 Oktober 2009;
20. 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 523.4/090/1513/KL tanggal 19 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan sdr. I Ketut Ellias, A.Pi

Hal. 39 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan perjalanan dinas ke Kabupaten Donggala dalam rangka monitoring pembagunan rumah khusus nelayan ramah bencana selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 19 s/d 21 Oktober 2009;

21. 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor:22/STML/X/2009 tanggal 03 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka konsultasi teknis program Stimulus Fiskal TA 2009 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2009 s/d 06 Oktober 2009;
22. 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor: 24/STML/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka konsultasi tehnik program Stimulus Fiskal TA 2009 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2009 s/d 21 Oktober 2009;
23. 1 (satu) lembar asli asuransi jaminan pemeliharaan konstruksi PT. Haka Utama No.Bond:15.12.01.2009.00405 tanggal 15 Desember 2009;
24. 1 (satu) lembar asli asuransi jaminan pemeliharaan konstruksi CV. Anugerah Tana Medika No.Bond:13.12.01.2009.00561 tanggal 10 September 2009;
25. 1 (satu) eksemplar bukti setoran PT. Bank Sulteng tertanggal 07 Mei 2010 sebesar Rp.16.425.000,-;
26. 1 (satu) bundel asli surat perjanjian kontrak pekerjaan pembangunan rumah nelayan ramah bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala No.38/Kont-STMLDGL/-VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
27. 1 (satu) eksemplar foto copy (dilegalisir) dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD TA 2009 No.2.0501 16 05 52;
28. Surat pengantar nomor:622/CK-89/2010, perihal penyampaian hasil selisih perhitungan pemeriksaan rumah nelayan tanggal

Hal. 40 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012



02 Juli 2010 beserta lampirannya yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

29. Surat hasil pemeriksaan tanggal 12 Juli 2011;

30. Surat perimaan Negara/penerimaan bukan pajak 210010 kode KPPN 051;

31. Surat setoran bukan pajak (SSBP);

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid-/2011/PN.DGL Jo. No. 212/Pid.B/2010/PN.DGL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 September 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 08 September 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 08 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam pertimbangan Hukum Judex Facti mengakui adanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa Ir. Lidyawati Ak. Mohammad, sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 91 menyatakan "Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Widodo, S.IP. MM., saksi Ma'mun Ledo, saksi Moh. Dadang Bachmid dan Terdakwa Lidyawati AK. Mohammad, dihubungkan dengan barang bukti berupa : Surat Pernyataan keabsahan jaminan bank tanggal 15 Desember 2009, Surat pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab mutlak sebagai penjamin tanggal 15 Desember 2009, garansi bank, No. 0009XIAC/ADK/U/X11/2009 tanggal 16 Desember 2009, SPM No. 10012 tanggal 16 Desember 2009 dan SP2D Nomor 222468N/051/112 tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran tahap III 100% diperoleh fakta bahwa Terdakwa Lidyawati AK. Mohammad sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, saksi Ma'mun Ledo, SE.MM. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Moch. Dadang Bachmid sebagai rekanan meminta saran pendapat kepada Kantor Perbendaharaan Negara Palu (KPPN) Palu dan atas saran pendapat tersebut maka untuk mencairkan dana 100 % harus dipenuhi syarat-syarat berupa : 1). Adanya garansi Bank senilai pekerjaan yang belum selesai, 2). Surat pernyataan kesanggupan dari rekanan, 3). Surat pernyataan tanggung jawab mutlak penjamin dan 4). Surat pernyataan keabsahan jaminan bank kemudian Terdakwa Lidyawati AK. Mohammad selaku Pejabat Pembuat Komitmen masing-masing membuat dan menandatangani surat pernyataan keabsahan bank, surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai penjamin dan garansi bank Rp.147.885.400,- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) sedangkan saksi Moh. Dadang Bachmid bersama Terdakwa Lidyawati AK. Mohammad membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan 100% pekerjaan dan setelah selesai dipenuhinya maka pencairan 100% terhadap pembangunan 40 (empat puluh) unit rumah nelayan ramah bencana sejumlah Rp.739.427.000,- dicairkan setelah dipotong denda sejumlah Rp.23.661.664,- oleh pihak KPPN Palu;

- Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2011, Majelis Hakim bersama-sama tim Jaksa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan Kejaksaan Negeri Donggala, ahli Syafri, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, saksi Eko Rahmat Labaso selaku konsultan pengawas pekerjaan pembangunan rumah Nelayan telah melakukan pemeriksaan atas objek perkara di Kelurahan Bone Oge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, dan hasilnya antara lain adalah lokasi berada \pm 200 (dua ratus) meter dari bibir pantai, keadaan lokasi rumah ada 4 (empat) traf sehingga rumah dibangun mengikuti lokasi yang ada diperbukitan, ada 40 (empat puluh) rumah nelayan telah dihuni warga nelayan, kemudian setelah Majelis Hakim menanyakan hasil temuan ahli Sjafrri tanggal 18 Maret 2010 tersebut dengan menunjukkan surat dimaksud maka ahli Sjafrri menerangkan bahwa pembangunan rumah nelayan sudah ada perubahan dan telah diselesaikan sesuai dengan MB dan juga Penuntut Umum menerangkan bahwa hasil temuan pada tanggal 18 Maret 2010 dan sekarang sudah

Hal. 42 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami perubahan dan sudah dikerjakan;

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 92 menyatakan " Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Ir. Anwar Lanawi, MSi, saksi Imran, saksi Moh. Dadang Bachmid, saksi Ma,mun Ledo, SE.MM, saksi Umar Bachmid, saksi Ahmad Asri Yalidja ma dan keterangan Terdakwa Udyawati AK. Mohammad, dihubungkan dengan barang bukti berupa surat berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 523.902/243/K/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010, dan berita acara serah terima pekerjaan nomor : 523.800/262a/K/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 diperoleh fakta, saksi Moh. Dadang telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan 40 (empat puluh) unit rumah nelayan ramah bencana 100% kemudian saksi Moh. Dadang Bachmid selaku rekanan telah menyerahterimakan bangunan rumah nelayan kepada Terdakwa Lidyawati AK. Mohammad selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan mengetahui saksi Hasan Lajinta, SE.MM seaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala yang baru.

sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengakui adanya perbuatan Terdakwa, putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 212/PID.B/-2010/PN.DGL tanggal 15 Agustus 2011 seharusnya bukan putusan bebas murni (vrijspraak), melainkan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslaag van recht vervolging).

Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 212/PID.B/2010/PN.DGL tanggal 15 Agustus 2011 bukan putusan bebas murni (vrijspraak) melainkan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslaag van recht vervolging), maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Um um secara formil dapat diterima.

Bahwa Pengadilan Negeri Donggala yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan

- 1) Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni Pasal 182 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dalam hal sebagai berikut :

ayat (1) menyatakan :

- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana;
- b. Selanjutnya Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum, dengan

Hal. 43 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan bahwa Terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir;

- c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim Ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Ayat (3) menyatakan :

Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, saksi, Penasihat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam putusannya, tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam perkara itu Terdakwa diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada tanggal 15 Agustus 2011 padahal dalam persidangan tanggal 12 Juli 2011, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa hasil perhitungan ahli An. SJAFRI, Tim Teknis pada Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Sulawesi Tengah perihal penyampaian hasil selisih perhitungan pekerjaan pembangunan rumah nelayan pada saat pemeriksaan setempat atas objek perkara di Desa Boneoge pada tanggal 18 April 2011, dimana ahli menyatakan bahwa terhadap pekerjaan pembangunan rumah nelayan telah ada realisasi atas volume pekerjaan rumah nelayan dalam kurun waktu tanggal 18 Maret 2010 s/d tanggal 18 April 2011 sebesar Rp. 34.535.784,05 dan masih terdapat sisa temuan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut berupa Kekurangan volume realisasi lapangan, Pekerjaan yang mark up dan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, dengan nilai sebesar Rp.218.967.000,- dan pada persidangan tanggal 02 Agustus 2011 Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana atas Terdakwa namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti surat dan tuntutan Penuntut Umum karena telah melakukan rapat musyawarah pada tanggal 10 Juni 2011 sehingga Majelis tidak mempertimbangkan hal tersebut dalam putusannya sehingga berdasarkan uraian tersebut sangat jelas penyimpangan terhadap penerapan Pasal 182 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;

Hal. 44 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni tidak dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 182 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) KUHAP yaitu : ayat (1) menyatakan :

- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana;
- b. selanjutnya Terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan pembelaannya dijawab oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir ;
- c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim Ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Ayat (3) menyatakan :

Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, saksi, Penasihat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.

Ayat (4) menyatakan :

Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam mengadili perkara ia Terdakwa tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni Pasal 182 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) KUHAP karena Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam perkara ia Terdakwa diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada tanggal 15 Agustus 2011 padahal dalam persidangan tanggal 12 Juli 2011, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa hasil perhitungan ahli An. SJAFRI, Tim Teknis pada Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Sulawesi Tengah perihal penyampaian hasil selisih perhitungan pekerjaan pembangunan rumah nelayan pada saat pemeriksaan setempat atas objek perkara di Desa Boneoge pada tanggal 18 April 2011, dimana ahli menyatakan bahwa terhadap pekerjaan pembangunan rumah nelayan telah ada realisasi atas volume pekerjaan rumah nelayan dalam kurun waktu tanggal 18 Maret 2010 s/d tanggal 18 April 2011 sebesar Rp. 34.535.784,05 dan masih terdapat sisa temuan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut berupa Kekurangan volume realisasi lapangan,

Hal. 45 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan yang mark up dan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, dengan nilai sebesar Rp.218.967.000,- dan pada persidangan tanggal 02 Agustus 2011 Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana atas Terdakwa namun Majelis hakim tidak mempertimbangkan alat bukti surat dan tuntutan Penuntut Umum karena Majelis hakim telah melakukan rapat musyawarah pada tanggal 10 Juni 2011 sehingga berdasarkan uraian tersebut terbukti bahwa cara mengadili perkara ia Terdakwa tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni tidak dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 182 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) KUHAP oleh Majelis Hakim Pengadilan Donggala dalam perkara in Casu;

3. Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni Pasal 185 KUHAP, dalam hal sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;

- a) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
- b) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam putusannya halaman 92 perkara ia Terdakwa, menyatakan "Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2011, Majelis Hakim bersama-sama tim Jaksa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan Kejaksaan Negeri Donggala, ahli Syafri, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, saksi Eko Rahmat Labaso selaku konsultan pengawas pekerjaan pembangunan rumah Nelayan telah melakukan pemeriksaan atas objek perkara di Kelurahan Bone Oge Kecamatan Benawa Kabupaten Donggala, dan hasilnya antara lain adalah lokasi berada \pm 200 meter dari bibir pantai, keadaan lokasi rumah ada 4 (empat) traf sehingga rumah dibangun mengikuti lokasi yang ada diperbukitan, ada 40 (empat puluh) rumah nelayan telah dihuni warga nelayan, kemudian setelah Majelis Hakim menanyakan hasil temuan ahli Sjafrri tanggal 18 Maret 2010 tersebut dengan menunjukkan surat dimaksud maka ahli Sjafrri menerangkan bahwa pembangunan rumah nelayan sudah ada perubahan dan telah diselesaikan sesuai dengan RAB dan juga

Hal. 46 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum menerangkan bahwa hasil temuan pada tanggal 18 Maret 2010 dan sekarang sudah mengalami perubahan dan sudah dikerjakan"

Tanggapan :

- Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sangat bertentangan dengan fakta dipersidangan karena sesuai hasil perhitungan ahli pada saat dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek perkara oleh Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Terdakwa, Penuntut Umum dan ahli An. Sjafriz Tim Teknis pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 28 April 2011, dimana laporan hasil perhitungan ahli telah diserahkan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 27 Juli 2011 dan dalam laporan yang ditanda tangani oleh Ahli An. Sjafriz, Tim Teknis pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum tersebut disebutkan bahwa "atas pekerjaan rumah nelayan ramah bencana sudah ada realisasi kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan saksi MOHAMMAD DADANG BACHMID (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejak pemeriksaan ahli pada tahap penyidikan perkara ia Terdakwa yaitu tanggal 18 Maret 2010 s/d tanggal pemeriksaan setempat yaitu tanggal 28 April 2011 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 34.535.784,05 namun pada tanggal 28 April 2011, masih ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan pekerjaan mark up volume dan Kekurangan volume realisasi lapangan yang belum diperbaiki oleh saksi MOHAMMAD DADANG BACHMID selaku rekanan pembangunan rumah nelayan seperti pekerjaan urugan tanah bekas galian dengan nilai markup sebesar Rp.481.556,- pekerjaan urugan tanah bawah lantai dengan nilai sebesar Rp.13.196.625,-, pekerjaan sloof beton 15/15 campuran 1 : 2 : 3 sebesar Rp.30.614.334,30, pekerjaan balok beton precast 15/15 campuran 1 : 2 : 3 sebesar Rp.15.225.436,80,- dll. (perhitungan ahli terlampir dalam berkas perkara) dengan nilai sebesar Rp.218.967.000,- (dua ratus delapan belas juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dalam agenda pemeriksaan setempat Majelis Hakim menanyakan hasil temuan ahli Sjafriz yang dihitung pada saat penyidikan tertanggal 18 Maret 2010 dengan nilai temuan atas pekerjaan rumah nelayan ramah bencana sebesar Rp304.451.111,- (terdiri dari kekurangan volume pekerjaan, mark up pekerjaan dan ketidak sesuaian spesifikasi sebesar Rp. 253.502.659,62 dan denda keterlambatan sebesar Rp. 50.948.452,42) , dengan menunjukkan surat dimaksud kepada ahli dan Majelis Hakim juga menanyakan kepada Penuntut Umum tentang realisasi pekerjaan pada

Hal. 47 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pemeriksaan setempat tanggal 28 April 2011, ahli menjawab bahwa pekerjaan rumah nelayan ramah bencana sudah ada realisasi kemajuan pekerjaan dibandingkan dengan keadaan pada tanggal 18 Maret 2010 dengan keadaan 18 April 2011 dan pemeriksaan setempat antara lain pemasangan partisi dinding tripleks, pekerjaan sloof beton 15/15 1 : 2 : 3, pekerjaan jendela ventilasi bingkai kaca bening, dll. senilai Rp. 34.535.784,05- namun masih ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan pekerjaan mark up namun dan masih terdapat sisa temuan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, berupa Kekurangan volume realisasi lapangan, pekerjaan yang mark up dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tertuang dalam kontrak pekerjaan fisik, dengan nilai sebesar Rp.218.967.000,- dan pada saat pemeriksaan setempat tersebut, Penuntut Umum menunjukkan kepada Majelis Hakim pekerjaan pembangunan rumah nelayan yang menjadi temuan Jaksa Penyidik pada saat penyidikan dimana masih terdapat item pekerjaan yang belum diperbaiki oleh saksi MOHAMMAD DADANG BACHMID karena apabila diperbaiki akan mempengaruhi struktur bangunan rumah nelayan seperti pekerjaan urugan tanah bekas galian , pekerjaan urugan tanah bawah lantai pekerjaan sloof beton 15/15 campuran 1 : 2 : 3, pekerjaan balok beton prektisi 15/15 campuran 1 : 2 : 3 dll. Jadi pendapat Majelis Hakim pada halaman 92 haruslah dikesampingkan karena tidak mencermati Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, dimana terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

Saksi MOHAMMAD DADANG BACHMID, rekanan pelaksana pekerjaan rumah nelayan, dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai rekanan pekerjaan pembangunan rumah nelayan ramah bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala tahun anggaran 2009;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2009, pekerjaan baru mencapai bobot 62%, sesuai dengan perhitungan konsultan pengawas an. Saksi EKO dan pada bulan Desember 2009, saksi bersama Terdakwa dan saksi Makmun Ledo melakukan pencairan dana sebesar 100 %, dengan jaminan garansi bank senilai Rp.142.887.000,-
- Bahwa saksi beberapa kali meminta perpanjangan pekerjaan saksi pada pada bulan Maret 2010;
- Bahwa pada bulan Juni 2010, pekerjaan rumah nelayan ramah

Hal. 48 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bencana, telah diserahkan terimakan oleh saksi kepada Terdakwa selaku PPK dan diketahui oleh

Saksi EKO RAKHMAT LABASO, Konsultan Pengawas pekerjaan rumah nelayan, dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Konsultan Pengawas pekerjaan rumah nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala membuat laporan kemajuan pekerjaan fisik pembangunan rumah nelayan ramah bencana setiap minggu dan laporan setiap bulannya dan laporan tersebut dikirimkan kepada kepala Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Donggala, PPK dan kepada rekanan/kontraktor;
- Bahwa saksi terakhir melakukan pengawasan terhadap pekerjaan proyek tersebut pada bulan Desember 2009, dan pada tanggal 15 Desember 2009, pekerjaan baru mencapai bobot 62,544 %;

Ahli SJAFRI, PNS/Tim Tehnis pada Staf pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah melakukan perhitungan atas pemeriksaan pekerjaan rumah nelayan tanggal 18 Maret 2010, atas permintaan Jaksa Penyidik pada Kejati Sulteng dan ahli menemukan adanya Kekurangan volume realisasi lapangan, Pekerjaan yang mark up dan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tertuang dalam kontrak pekerjaan fisik rumah nelayan ramah bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala sebesar Rp.253.502.659,62- dan terhadap rekanan dikenakan denda atas keterlambatan pekerjaan sebesar Rp. 50.948.452,42- sehingga total temuan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana Dines Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dongggala TA. berdasarkan perhitungan sebesar Rp. 304.451.150,00.
- Bahwa secara fisik, hasil pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dongggala TA. 2009 dapat diterima dan layak huni, namun pekerjaan sampai saat pemeriksaan tanggal 18 Maret 2010 pekerjaan dilapangan belum selesai, sedangkan berdasarkan kontrak seharusnya pekerjaan sudah berakhir pada tanggal 15 Desember 2009 dan berdasarkan Amandemen Perpanjangan seharusnya pekerjaan sudah berakhir pada tanggal 30 Desember 2009, dan berdasarkan hasil pemeriksaan

Hal. 49 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis serta adanya mark-up pekerjaan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. Rp. 304.451.150,00.

- Bahwa dalam perhitungan ahli ditemukan adanya kekurangan volume yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis serta adanya kekurangan yakni volume pekerjaan termasuk denda keterlambatan sebesar Rp.304.451.112,04 (tiga ratus empat juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus dua belas rupiah, empat sen);

Alat bukti surat :

- Perhitungan ahli atas pemeriksaan pekerjaan rumah nelayan tanggal 18 Maret 2010 (bukti nomor urut 34);
- Perhitungan ahli atas pemeriksaan pekerjaan rumah nelayan tanggal 12 Juli 2011 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 27 Juli 2011;

Pemeriksaan obyek perkara :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2011, dilakukan Pemeriksaan atas Obyek perkara (lokasi Rumah Nelayan Ramah Bencana) di Kelurahan Bone Oge Kec. Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, dan hasil pemeriksaan tersebut ahli telah tuangkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan telah diserahkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan tanggal 27 Juli 2011, dimana dalam laporan tersebut disebutkan" sudah ada realisasi kemajuan pekerjaan sebesar Rp. 34.535.784,05 namun masih ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan pekerjaan mark up namun dan masih terdapat sisa temuan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, berupa Kekurangan volume realisasi lapangan, Pekerjaan yang mark up dan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tertuang dalam kontrak pekerjaan fisik, dengan nilai sebesar Rp.218.967.000,- dari kerugian negara sejumlah Rp. 304.451.111,- (kekurangan volume pekerjaan, markup pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp. 253.502.659,62 dan denda keterlambatan sebesar Rp. 50.948.452,42) ;

4. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni tidak dilaksanakan menurut ketentuan yakni penerapan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, dalam hal sebagai berikut :

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menyatakan

Hal. 50 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa :

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud
- Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam putusannya halaman 89 menyatakan :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak dapat menentukan berapa jumlah pasti atau potensi kerugian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Donggala yang diambil oleh Terdakwa, Penuntut Umum tidak konsisten terhadap kerugian atau potensi kerugian negara dalam surat dakwaannya disebutkan sejumlah Rp.330.141.112,04,- (tiga ratus satu juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus sebelas rupiah empat sen) dan biaya perjalanan dinas tidak dapat dipertanggung jawabkan dan biaya perjalanan dinas dibayarkan untuk kegiatan diluar kegiatan stimulus fiskal sebesar Ro. 25.690.000,- akan tetapi dalam tuntutan pidana uang pengganti sejumlah Rp.12.845.000,- (dua belas juta delapan ratus empat puluh lima rupiah);

"Menimbang bahwa dari fakta dipersidangan pula bahwa kerugian negara atau daerah tidak ditunjang dengan hasil pemeriksaan dari BPK atau BPKP sebagai auditor negara yang dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat indikasi adanya kerugian keuangan Negara atau keuangan daerah";

Tanggapan

- Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999, karena menurut Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tersebut, " pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi" dan didalam fakta persidangan :
- Bahwa jumlah kerugian Negara seluruhnya Rp. 330.141.112,04, terdiri dari :
 - Temuan kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi teknis serta adanya mark up volume sebesar Rp. 253.502.659,62,-
 - Sisa denda keterlambatan 5% sebesar Rp. 50.948.452,42,-
 - Biaya perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan biaya perjalanan dinas dibayarkan untuk kegiatan diluar

Hal. 51 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan stimulus fiskal sebesar Rp.25.690.000,00

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa hanya menikmati sebesar Rp. 12.845,000,- dan saksi MA'MUN LEDO, SE,MM, sebesar Rp.12.845.000,- yakni biaya perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama saksi MA'MUN LEDO, SE,MM, Kuasa Penggunaan Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.25.690.000,- sehingga pembayaran uang pengganti untuk kerugian Negara akibat biaya perjalan dinas yang tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut dibagi dua antara Terdakwa dengan saksi saksi MA'MUN LEDO, SE,MM sehingga dalam tuntutan pidana uang pengganti kepada Terdakwa hanya dibebani sejumlah Rp.12.845.000,- (dua belas juta delapan ratus empat puluh lima rupiah) sedangkan kerugian Negara sebesar Rp. 304.451.111,- (kekuarangan volume pekerjaan, markup pekerjaan dan ketidak sesuaian spesifikasi sebsar Pp. 253.502.659,62 don dendo keterlombotan sebesar Rp.50.948.452,42) akibat Kekurangan volume realisasi lapangan, Pekerjaan yang mark up dan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tertuang dalam kontrak pekerjaan fisik, dengan nilai dibebankan kepada saksi MOH. DADANG BACHMID alias UKI sebesar Rp.218.967.000,- (dua ratus delapan belas juta Sembilan ratus enampuluh tujuh ribu rupiah) karena saksi MOH. DADANG BACHMID alias UKI telah menyelesaikan volume pekerjaan senilai Rp. 34.535.784,05. (sesuai hasil pemeriksaan setempat atas obyek perkara tanggal 28 April 2011) dan telah membayar denda keterlambatan pada tanggal 24 Agustus 2010 sebesar Rp.82.067.700,- sehingga jumlah kerugian Negara sejumlah Rp.330.141.112,04,- (tiga ratus satu juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus sebelas rupiah empat sen) sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah dibagi-bagi pembayaran uang penggantinya kepada Terdakwa Ir. LIDYAWATI AK. MOHAMMAD sebesar Rp.12.845.000,- (dua belas juta delapan ratus empat puluh lima rupiah), saksi MA'MUN LEDO, SE,MM. (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.12.845.000,- (dua belas juta delapan ratus empat puluh lima rupiah) dan kepada saksi Moh. Dadang Bachdim alias Uki (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.218.967.000,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus enam

Hal. 52 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas tentang kerugian negara atau daerah tidak ditunjang dengan hasil pemeriksaan dari BPK atau BPKP sebagai auditor negara yang dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat indikasi adanya kerugian keuangan Negara atau keuangan daerah" haruslah dikesampingkan karena Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala mendakwa dan menuntut Terdakwa Ir. LIDYAWATI AK. MOHAMMAD berdasarkan hasil Penyidikan dari Jaksa Penyidik pada kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang merupakan penyidik perkara Tindak Pidana Korupsi sesuai kewenangan yang ada padanya berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan " Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang " dan menurut penjelasan UU Nomor 16 Tahun 2004 tersebut menyatakan bahwa "Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam UndangUndang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi " dan apabila dalam penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Penyidik dapat menghitung sendiri jumlah kerugian keuangan Negara atau daerah maka perhitungan auditor dari BPK atau BPKP tidak diperlukan dan dalam perkara ia Terdakwa, perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Penyidik pada Kejati Sulteng didasarkan pada perhitungan yang dilakukan oleh Ahli An. SJAFRI, Tim Teknis pada Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 18 Maret 2010 atas permintaan Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sehingga perhitungan kerugian Negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 53 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ternyata Terdakwa selaku PPK tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang dipersyaratkan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 terakhir dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa dari fakta persidangan juga ternyata Terdakwa mendapatkan dan memperoleh uang biaya perjalanan sebanyak Rp12.845.000,0- ;
- Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar yakni dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaannya kontrak bahkan Terdakwa melakukan amandemen kontrak dengan mensubkontrakkan pekerjaan kepada saksi Moh. Dadang Bachmid Pimpinan PT. Haka Utama Cab. Donggala, yang seharusnya Terdakwa tidak melakukannya karena bertentangan dengan kontrak dan kewajiban hukum Terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menyebabkan pelaksanaan pekerjaan perumahan nelayan rumah bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA 2009 sebanyak 40 Unit, tidak selesai tepat waktunya sesuai dengan waktu pelaksanaannya berdasarkan kontrak yang ditanda tangani oleh Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2009 ;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut digolongkan atau di kualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum karena menggunakan kewenangannya secara menyimpang diluar tujuan diberikannya kewenangan yang merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai engan kontrak Keppres No. 80 Tahun 2003 Jo. Perpres RI No. 54 Tahun 2010.
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat dan menandatangani laporan kemajuan pekerjaan fisik Pembangunan perumahan tersebut selesai 90%, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan fisik lapangan yaitu baru mencapai 62,544% berdasarkan laporan kemajuan fisik oleh konsultan pengawas pada tanggal 15 Desember 2009 adalah perbuatan melanggar hukum karena bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Jo. Pasal 21 ayat (1) Undang Undang RI No. 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara.
- Bahwa Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sampai pada tanggal 31 Desember 2009 oleh saksi Moh. Dadang Bachmin selaku Pimpinan Cabang PT Haka Utama, ternyata sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 berakhirnya masa kontrak TA 2009 pekerjaan fisik tidak selesai 100% tetapi dana proyek telah dicairkan 100% pada tanggal 21 Desember 2009, sehingga berakibat Negara dirugikan sebesar Rp253.502.659,62,- berdasarkan temuan Tim Ahli Dinas Pekerjaan Umum

Hal. 54 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tengah dalam Lapiran Surat Kepala Dinas PU Provinsi Sulawesi Tengah No. 622/CK-89/2010 tanggal 02 Juli 2010 ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bersama-sama saksi Ma'mun Ledo, SE. MM dan saksi Moh. Dadang Bachmin adalah perbuatan melawan hukum karena telah menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair dan harus bertanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) UndangUndang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- Bahwa meskipun proyek pembangunan rumah Nelayan telah diserahkan kepada PPK yang diketahui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan pada bulan Juni 2010 dan telah diberikan kepada warga Nelayan yang berhak menerimanya hingga sampai sekarang telah dihuninya, tidaklah dapat menghapus kesalahan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut secara yuridis mempunyai hubungan kausal dengan kerugian Keuangan Negara yaitu sebesar Rp330.141.112,04,- ;

Bahwa semua unsur dari dakwaan Subsidair cukup terpenuhi yaitu unsur menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi Moh. Dadang Bachdim selaku Pimpinan PT. Haka Utama dan unsur merugikan Keuangan Negara yaitu sebesar Rp330.141.112,04,- ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,

Hal. 55 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 212/PID.B/- 2010/PN.DGL tanggal 18 Agustus 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa LIDYAWATI A.K. MOHAMMAD tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa LIDYAWATI A.K. MOHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 12.895.000,- (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan ;

Hal. 56 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 30 Desember 2010 an. Moh. Dadang Bachmid tentang penitipan/pemblokiran dana senilai Rp.147.885.400,- untuk pekerjaan pembangunan rumah nelayan ramah bencana Kel. Bone Oge Kec. Banawa Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009;
2. Asli SPM No.10003 tanggal 2 Oktober 2009 dan Asli SP2D No.208986N/051/112 tanggal 05 Oktober 2009 untuk pembayaran 100% atas belanja barang Non operasional lainnya perencanaan sesuai SPK tanggal 15 Juni 2009 No.08/STML-DGL/SPK/VI/2009 senilai Rp.57.000.000,-;
3. Asli SPM No.10001 tanggal 30 Juli 2009 dan Asli SP2D No.254729N/051/112 tanggal 30 Juli 2009 untuk pembayaran dana uang persediaan keperluan uang muka kerja senilai Rp.56.285.000,-;
4. SPM dan SP2D untuk pekerjaan pengawasan masing-masing:
 - Asli SPM No.10009 tanggal 14 Desember 2009 dan Asli SP2D No.220111N/051/112 tgl 15 Desember 2009 untuk pembayaran tahap I atas belanja barang non oprasional lainnya pengawasan sesuai SPK tgl 9 Juli 2009 No.27/Konst-STML-DGL/VII/2009 senilai Rp.20.000.000,-;
 - Asli SPM No.10010 tanggal 16 Desember 2009 dan Asli SPD2D No.222467N/051/112 tgl 21 Desember 2009 untuk pembayaran tahap II (100%) atas belanja barang non operasional lainnya pengawasan sesuai SPK tgl 9 Juli 2009 No.27/KONST-STML-DGL/VII/2009 senilai Rp.20.000.000;
5. SPM dan SP2D untuk pekerjaan fisik masing-masing:
 - Asli SPM No.10002 tanggal 10 September 2009 dan Asli SP2D No.207263N/051/112 tgl 14 September 2009 untuk pembayaran tahap I 20% atas belanja barang non operasional lainnya pembangunan rumah nelayan sesuai SPK tgl 18 Agustus 2009 No.38/STML-DGL/SPK/VII/2009 senilai Rp.295.770.000,-;
 - Asli SPM No.10008 tanggal 14 Desember 2009 dan Asli SP2D No.220110N/051/112 tgl 15 Desember 2009 untuk pembayaran tahap II 30% atas belanja barang non operasional lainnya pembangunan rumah nelayan sesuai SPK tgl 18 Agustus 2009 No.38/STML-DGL/SPK/VII/2009 senilai Rp.443.656.200,-;

Hal. 57 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli SPM No.10012 tanggal 16 Desember 2009 dan Asli SP2D No.222468N/051/54r112 tgl 21 Desember 2009 untuk pembayaran tahap III 100% atas belanja barang non operasional lainnya pembangunan rumah nelayan sesuai SPK tgl 18 Agustus 2009 No.38/STML-DGL/SPK/VII/2009 senilai Rp.739.427.000,-;
- 6. Asli SPM No.523.72/SPM-LS/DPK/XII/2009 tanggal 13 Nopember 2009 dan Asli SP2D No.3522/KBUD-LS/DKP/XI/tgl 26 Nopember 2009 untuk pembayaran 100% atas pekerjaan pengadaan surat-surat dan ganti rugi tanah pada kegiatan pendamping Stimulus (DAU) senilai Rp.50.000.000,- beserta lampirannya;
- 7. Asli SPM No.523.16/SPM-GU/DKP/K/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 dan Asli SP2D No.3354/KBUD-GU/PAD/DKP/K/XI/tgl 20 Nopember 2009 untuk pembayaran ganti uang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala senilai Rp.21.977.500,- beserta lampirannya;
- 8. Asli SPM No.523.156/SPM-LS/DKP/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 dan Asli SP2D No.5145/KBUD-LS/DKP/XII/tgl 28 Desember 2009 untuk pembayaran tahap 100% atas pekerjaan pembangunan rumah ramah bencana yang sumber pembiayaannya pada kegiatan pendamping Stimulus (PAD) senilai Rp.162.500.000,- beserta lampirannya;
- 9. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pengawasan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 Nomor:27/Konst-STML-DGL/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009;
- 10. 1 (satu) eksemplar Asli Estimate Engineering (EE) dana pendamping (APBD) Tahun Anggaran 2009;
- 11. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor:188.45/0784/B.Adm Pembgn & SDA tanggal 17 Mei 2009 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM serta Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009;
- 12. Asli Laporan Kegiatan Mitigasi Bencana Lingkungan Laut dan Pesisir pekerjaan Pengawasan pembangunan rumah nelayan ramah bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 masing-masing:
 - Laporan Bulan I (pertama) tanggal 18 Agustus 2009 s/d 13 September 2009;

Hal. 58 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Bulan II (kedua) tanggal 14 September 2009 s/d 11 Oktober 2009;
 - Laporan Bulan III (ketiga) tanggal 12 Oktober 2009 s/d 08 November 2009;
 - Laporan Bulan IV (keempat) tanggal 09 November 2009 s/d 14 Desember 2009;
13. Asli 1 (satu) eksemplar surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor: 523.027/139/K/V/2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Donggala pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala tahun anggaran 2009;
14. Asli kwitansi untuk pembayaran tanah (ganti rugi) di Boneoge tertanggal 26 Nopember 2009 yang diterima oleh Nurjin L. sebesar Rp.50.000.000,-;
15. Asli kwitansi perjalanan dinas (stimulus) sebanyak 4 (empat) lembar masing-masing:
- Kwitansi tertanggal 23 Nopember 2009 yang diterima oleh Drs. Burhan Maidi sebesar Rp.4.600.000,-;
 - Kwitansi tertanggal 23 Nopember 2009 yang diterima oleh Drs. Ma'mun Ledo, S.E. MM sebesar Rp.4.600.000,-;
 - Kwitansi tertanggal 23 Nopember 2009 yang diterima oleh Miske sebesar Rp.4.150.000,-;
 - Kwitansi tertanggal 23 Nopember 2009 yang diterima oleh Anwar sebesar Rp.4.150.000,-;
16. Asli kwitansi untuk pembayaran perbaikan sapiteng tertanggal 5 Januari 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp.10.000.000,-;
17. Asli kwitansi untuk pembayaran perbaikan sapiteng dan gantungan pintu rumah nelayan tertanggal 30 Desember 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp.60.000.000,-;
18. Asli kwitansi untuk pembayaran kontribusi biaya penginapan tim Irlen DKP tertanggal 23 Januari 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp.1.500.000,-;
19. Asli kwitansi untuk pembayaran perbaikan rumah nelayan sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing:
- Kwitansi tertanggal 28 Januari 2010 yang diterima oleh memet sebesar Rp.26.385.000,-;
 - Kwitansi tertanggal 25 Januari 2010 yang diterima oleh memet sebesar Rp.50.000.000,-;
20. 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor: 523.800/118/K/VI/2009 tanggal 24 Juni

Hal. 59 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Irfan Santana, S.STPi dalam rangka konsultasi ke Pusat untuk kegiatan Stimulus Fiskal di Departemen Kelautan dan Perikanan di Jakarta selama 5 (lima) Hari mulai tanggal 25 Juni 2009 s/d 29 Juni 2009;

21. 1 (satu) eksemplar surat perintah Bupati Donggala Nomor:090/0575/Bag.Umum tanggal 24 Juni 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ma'mun Ledo,S.E.MM, untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dana Stimulus pembangunan rumah nelayan ramah lingkungan di Departemen Kelautan dan Perikanan di Jakarta selama 5 (lima) Hari mulai tanggal 25 Juni 2009 s/d 29 Juni 2009;
22. 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 523.800/323-K/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka mengikuti konsultasi teknis program sumber daya perikanan tahun anggaran 2009 selama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal 13 s/d 16 Agustus 2009;
23. 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor:09/STML/V/2009 tanggal 09 Juli 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal 10 Juli s/d 11 Juli 2009;
24. 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor:24/STML/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka konsultasi teknis program Stimulus Fiskal TA 2009 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan 21 Oktober 2009;
25. 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor :902/S.10/KP3K/2009 tanggal 05 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan sdr. I Ketut Ellias, A.Pi untuk melaksanakan perjalanan dinas ke Kabupaten Donggala dalam rangka monitoring dan evaluasi program stimulus fiskal kegiatan pembangunan rumah khusus nelayan ramah benacana selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 5 Oktober s/d 6 Oktober 2009;
26. 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 523.4/090/1513/KL tanggal 19 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan sdr. I Ketut

Hal. 60 dari 62 hal.Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ellias, A.Pi untuk melaksanakan perjalanan dinas ke Kabupaten Donggala dalam rangka monitoring pembagunan rumah khusus nelayan ramah bencana selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 19 s/d 21 Oktober 2009;

27. 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor:22/STML/X/2009 tanggal 03 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka konsultasi teknis program Stimulus Fiskal TA 2009 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2009 s/d 06 Oktober 2009;
28. 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor: 24/STML/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka konsultasi tehnis program Stimulus Fiskal TA 2009 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2009 s/d 21 Oktober 2009;
29. 1 (satu) lembar asli asuransi jaminan pemeliharaan konstruksi PT. Haka Utama No.Bond:15.12.01.2009.00405 tanggal 15 Desember 2009;
30. 1 (satu) lembar asli asuransi jaminan pemeliharaan konstruksi CV. Anugerah Tana Medika No.Bond:13.12.01.2009.00561 tanggal 10 September 2009;
31. 1 (satu) eksemplar bukti setoran PT. Bank Sulteng tertanggal 07 Mei 2010 sebesar Rp.16.425.000,-;
32. 1 (satu) bundel asli surat perjanjian kontrak pekerjaan pembangunan rumah nelayan ramah bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala No.38/Kont-STMLDGL/-VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
33. 1 (satu) eksemplar foto copy (dilegalisir) dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD TA 2009 No.2.0501 16 05 52;
34. Surat pengantar nomor:622/CK-89/2010, perihal penyampaian hasil selisih perhitungan pemeriksaan rumah nelayan tanggal 02 Juli 2010 beserta lampirannya yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
35. Surat hasil pemeriksaan tanggal 12 Juli 2011;
36. Surat perimaan Negara/penerimaan bukan pajak 210010 kode KPPN 051;

Hal. 61 dari 62 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Surat setoran bukan pajak (SSBP);

tetap terlampir dalam berkas perkara

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, 29 Agustus 2012 oleh Djoko Sarwoko, SH.,MH Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH. M.HUM. dan Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. H. ABDUL LATIF., SH., M.HUM.

ttd./

PROF. DR. KRISNA HARAHAAP, SH., MH

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338